



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nonor: 36/Pdt.G/2018/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YUSRI ARDISOMA, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Subang 15 Oktober 1949, Pekerjaan Tani/Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Malang RT. 08 RW. 03 Desa Bobos Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

KEPALA DESA PATIMBAN KECAMATAN PUSAKANEGARA KABUPATEN SUBANG, beralamat di Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKE GARTIKA MALSI, SH.**, **IDA WIDANINGSIH, SH.**, dan **AJENG LERIANI P. SH.**, Advokat/Konsultan Hukum/Penaishat Hukum serta Asisten pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **IKE GARTIKA MALSI, SH & Rekan** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan/Blok Nusa Indah No. 31A RT. 44 RW. 03 Cicadas Kelurahan Dangdeur Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Maret 2019, yang didaftarkan di ke Panitera Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor : 27/III/BH/Pdt/2019/PN.Sng., tertanggal 6 Maret 2019;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN/AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN SUBANG, beralamat di Jalan Suryo No. Subang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUSANDI, A.Ptnh**, NIP 196708141989031005 Pangkat Tk. I (III/d) jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, **SUWARSA A. Ptnh**, NIP 196701211989031003 Pangkat Tk. 1 (III/d) Jabatan Kepala Sub Seksi

Hal. 1 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa, Knflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, **CANDRA DIANSYAH, ST.**, NIP 196210261985031002 Pangkat Tk. I (III/d) jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, dan **RUSNANDAR, ST.**, NIP 197410091994031002 Pangkat Penata Tk. I (III/d) Jabatan Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang;

DARTA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Patimban Desa Pertimbangan Kecamatan Pusakanegara Subang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Penggugat Konvensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKE GARTIKA MALSI, SH.**, **IDA WIDANINGSIH, SH.**, dan **AJENG LERIANI P. SH.**, Advokat/Konsultan Hukum/Penaishat Hukum serta Asisten pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **IKE GARTIKA MALSI, SH & Rekan** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan/Blok Nusa Indah No. 31A RT. 44 RW. 03 Cicadas Kelurahan Dangdeur Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Januari 2019, yang didaftarkan di ke Panitera Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor : 22/I/BH/Pdt/2019/PN.Sng., tertanggal 15 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 26 Desember 2018 dengan register nomor: 36/Pdt.G/2018/PN.Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki/menguasai/menggarap sebidang tanah yang terletak di Blok Keluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang Nomor Objek Pajak (NOP) 32.15.160.013.017.0089.0 atas nama Sudiharto seluas 7.650 M² dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : Tanah Suki;

Hal. 2 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah H. Amin;

Sebelah Timur : Tanah Dart;

Sebelah Barat : Tanah Yoyo/Selokan;

Berdasarkan akta perdamaian No : 40/Pdt. G/2017/PN. Sng (berita acara pelaksanaan keputusan/Eksekusi damai perkara perdata No : 40/Pdt. G/2017/PN. Sng tanggal 23 Oktober 2018);

2. Bahwa tanah yang dimiliki/dikuasai/digarap oleh Penggugat pada poin (1) termasuk tanah yang telah didata untuk *Acces Road. Back Up Area* Pelabuhan Internasional Patimban yang terletak di Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional, dan telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 87 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 218 Tahun 2017 tentang Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum pada Pasal 18 ayat (1) "Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (b) meliputi kegiatan Pengumpulan data awal pihak yang berhak dalam obyek pengadaan tanah, dan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI pada Bulan Desember 2016 telah mengeluarkan Rencana Tindak pembebasan Lahan dan Pemukiman kembali (LARAP) Pelabuhan Patimban Kabupaten Subang;
4. Bahwa Penggugat (pembeli) atau pemilik asal/Bapak Sudiharto (Penjual) adalah sebagai pihak yang BERHAK dan OBYEK PENGADAAN TANAM yang dimaksud pada poin (3) seharusnya didata, akan tetapi oleh Tergugat I/Kepala Desa Patimban dan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Subang tidak dimasukkan di data, dan yang didata yaitu Tergugat III/DARTA dengan luas hanya 10.000 M² pada hal tergugat III/DARTA menguasai/digarap tanahnya hanya 2.350 m² dan sisanya seluas +/- 7.650 dimiliki/dikuasai /digarap oleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I/Kepala Desa Patimban dan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Subang telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Penggugat sebagai pihak yang

Hal. 3 dari Hal. 74

Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dalam obyek Pengadaan Tanah, haknya telah dirugikan karena tidak didata;

5. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek pengadaan tanah harus mendapat ganti rugi atas obyek Pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak (UU Nomor 2 tahun 2012 Pasal 40) sesuai musyawarah penetapan ganti kerugian;
6. Bahwa sekarang untuk pembayaran ganti kerugian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI dengan Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Subang, LMAN (lembaga Manajemen Aset Negera) dan BPKP telah dilakukan secara bertahap dan untuk ganti kerugian kepada Penggugat karena sedang menjadi obyek perkara di Pengadilan untuk ganti kerugiannya dititipkan di Pengadilan Negeri Subang (UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 42 ayat 1 dan Ayat 2 huruf b angka 2);
7. Bahwa agar Penggugat tidak terlalu besar mendapat kerugian dalam perkara ini mohon dilaksanakan Putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) karena telah memenuhi alasan hukum karena sebelumnya telah ada akta perdamaian No : 40/Pdt. G/2017/PN Sng dan telah ada berita Abara Pelaksanaan Keputusan/Eksekusi Damai Perkara Perdata No. 40/Pdt. G/2017/PN Sng tanggal 23 Oktober 2018;

Maka atas hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang dapat berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik/Penggarap atas sebidang tanah yang terletak di Blok Kuluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegera Kabupaten Subang Nomor Obyek Pajak (NJOP) 32.15.160.013.017.0098.0 atas nama Sudiharto seluas 7.650 m² dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : Tanah Suki;
Sebelah Selatan : Tanah H. Amin;
Sebelah Timur : Tanah Dartar;
Sebelah Barat : Tanah Yoyo/Selokan;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 7.650 m² yang merupakan obyek pengadaan tanah untuk mendapat ganti kerugian dari Pemerintah Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

Hal. 4 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tergugat I/Kepala Desa Patimban dan Tergugat II/Kepala Kantor Pemerintahan/ATR Kabupaten Subang melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanah Penggugat seluas +/- 7.650 m² didata atas nama Tergugat III/DARTA;
5. Menyatakan tanah yang digarap oleh DARTA/Tergugat III hanya seluas +/- 2.350 m² dan disesuaikan garapan dilapangan;
6. Menyatakan uang ganti kerugian khusus untuk tanah yang dikuasai/digarap oleh Penggugat dan Tergugat III/DARTA dari Pemerintah agar dititipkan di Pengadilan Negeri Subang karena sedang perkara di Pengadilan Negeri Subang;
7. Menyatakan putusan dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) sekalipun ada upaya Hukum Banding/Kasasi/Verset;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ALIYA YUSTITIA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan dan atas pembacaan mana Penggugat mengajukan perubahan/revisi gugatan sebatas pada posita poin No. 4, menghapus petitum poin No. 5 dimana Petitum poin Nomor 6 menjadi Nomor 5 dan bseterusnya, yaitu sebagai berikut :

- Berkenaan dengan Posita poin No. 4, dalam gugatan yang semula tertulis:

Hal. 5 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat (pembeli) atau pemilik asal/Bapak Sudiharto (Penjual) adalah sebagai pihak yang BERHAK dan OBYEK PENGADAAN TANAM yang dimaksud pada poin (3) seharusnya didata, akan tetapi oleh Tergugat I/Kepala Desa Patimban dan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Subang tidak dimasukkan di data, dan yang didata yaitu Tergugat III/DARTA dengan luas hanya 10.000 M² pada hal tergugat III/DARTA menguasai/digarap tanahnya hanya 2.350 m² dan sisanya seluas +/- 7.650 dimiliki/dikuasai /digarap oleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I/Kepala Desa Patimban dan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Subang telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Penggugat sebagai pihak yang berhak dalam obyek Pengadaan Tanah, haknya telah dirugikan karena tidak didata

Dirubah menjadi :

4. Bahwa Penggugat (pembeli) atau pemilik asal/Bapak Sudiharto (Penjual) adalah sebagai pihak yang BERHAK dan OBYEK PENGADAAN TANAH yang dimaksud pada poin (3) seharusnya didata, akan tetapi oleh Tergugat I/Kepala Desa Patimban dan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Subang tidak dimasukkan di data, dan yang didata yaitu Tergugat III/Darta dan seluas +/- 7650 dimiliki/dikuasai/digarap oleh Penggugat. Oleh karena itu Terggugat I/Kepala Desa Patimban dan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Subang telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Penggugat sebagai pihak yang berhak dalam obyek Pengadaan Tanah, haknya telah dirugikan karena tidak didata;

- Berkenaan dengan Petitum Poin Nomor 5 dalam surat gugatannya dihapus, selanjutnya Petitum poin Nomor 6 menjadi Nomor 5, dimana redaksinya berbeda yang semula tertulis :

6. Menyatakan uang ganti kerugian khusus untuk tanah yang dikuasai/digarap oleh Penggugat dan Tergugat III/DARTA dari Pemerintah agar dititipkan di Pengadilan Negeri Subang karena sedang perkara di Pengadilan Negeri Subang;

Dirubah menjadi :

Hal. 6 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan uang ganti kerugian khusus untuk tanah yang dikuasai/digarap dari Pemerintah agar dititipkan di Pengadilan Negeri Subang karena sedang perkara di Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa atas perubahan/revisi gugatan tersebut menurut hemat Majelis tidaklah menyalahi aturan dan dapat dibenarkan sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 834 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 yang menyebutkan “Perubahan dan penambahan gugatan selama persidangan memang dapat dibenarkan/diperbolehkan asal saja tidak menyimpang dari Posita dan tidak menghambat acara pemeriksaan persidangan, apalagi perubahan dilakukan pada taraf pembacaan gugatan, dan Para Tergugat belum menyampaikan jawaban”;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini tanpa kecuali;

A. GUGATAN SALAH ALAMAT :

- Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan kesalahan dalam mendata/menetapkan nama-nama orang yang berhak mendapat ganti rugi terkait program Pemerintah yaitu Proyek Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang;
- Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta, karena TERGUGAT I telah secara tepat dan cermat melakukan pendataan terhadap para Pemilik atau penggarap tanah yang terkena Zona Proyek tersebut;
- Dimana pendataan objek tanah tersebut telah disesuaikan antara dokumen Para Pemilik /Penggarap yang mereka miliki dengan Dokumen yang ada di Kantor Desa Patimban yaitu dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Nomor Objek Pajak (NOP) serta Peta Wilayah dan Peta Blok Desa Patimban, yang mana hasil pendataan tersebut oleh TERGUGAT I kemudian dilaporkan dan

Hal. 7 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada TERGUGAT II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang);

Pelaksanaan pendataan tersebut berdasarkan kepada Peraturan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor. 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, serta Perda Provinsi Jawa-Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Jawa Barat, serta S.K Gubernur Jawa barat Nomor. 552.3/Kep.328-Pemkam/2017, tanggal 13 April 2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang

- Bahwa laporan dari TERGUGAT I tersebut, kemudian oleh TERGUGAT II telah ditindak lanjuti dengan menetapkan nama-nama Pemilik/Penggarap yang berhak mendapat ganti rugi dari Proyek tersebut sebagaimana dituangkan dalam bentuk Keputusan/Penetapan yaitu Penetapan Nomor. 684/BA.12-13-13/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017, dan telah dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Subang, Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat yang terkait (Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan);
- Bahwa Keputusan atau Penetapan sebagaimana tersebut diatas merupakan produk Administrasi Pemerintah yang dalam hal ini Kepala Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang;
- Bahwa dari uraian yang telah kami kemukakan tersebut diatas jika melihat maksud dari gugatan Penggugat konteknya adalah keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Keputusan/Penetapan Administrasi Pemerintah;
- Bahwa keberatan atas Keputusan/Penetapan Tata Usaha Negara atau Administrasi Pemerintah adalah kewenangan Peradilan tata Usaha Negara, Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 8 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian diperluas dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang **Administrasi Pemerintahan**, yang secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah yaitu :

1. Perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*);
2. Perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiele daad*);
3. Perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (*beschikking*);

Sedangkan secara spesifik makna perluasan keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AAUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas oleh karena objek utama gugatan Penggugat adalah keberatan atas Keputusan/Penetapan Administrasi Pemerintah maka objek gugatan tersebut termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. GUGATAN ERROR IN PERSON :

1. Bahwa Gugatan Penggugat error in person, karena Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena objek tanah yang dijadikan objek sengketa adalah objek tanah milik orang lain sebagaimana yang didalilkan Penggugat yaitu bukti kepemilikan berupa SPPT-NOP.

Hal. 9 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.15.160.013.017.0098.0, An SUDIHARTO, sehingga yang memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara tersebut adalah Sdr. SUDIHARTO, sehingga yang berhak untuk mengajukan gugatan atas objek tanah tersebut adalah Sdr. SUDIHARTO;

2. Bahwa Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan objek tanah yang dimiliki oleh tergugat III yang terletak di Blok 18 Desa Patimban No. Urut Kavling 21 yaitu objek tanah dengan SPPT / NOP 32.15.160.013.018.0021.0, sedangkan dasar gugatan Penggugat adalah bukti SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0 An.SUDIHARTO yang berarti objek tanahnya terletak di Blok 17 No. Urut Kavling 98, sehingga berbeda letak antara objek tanah milik Tergugat III dengan letak objek tanah terperkara an. SUDIHARTO;

Dengan demikian berdasarkan uraian yang kami kemukakan tersebut diatas, maka gugatan penggugat tersebut termasuk gugatan **error in person**;

C. GUGATAN KURANG PIHAK :

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena objek tanah yang didalilkan Penggugat tersebut hasil membeli dari Sdr. SUDIHARTO dan objek tanah tersebut belum dibaliknamakan dari atas nama SUDIHARTO menjadi atas nama PENGGUGAT dan masih menurut pengakuan penggugat sendiri objek tanah perkara tersebut pemiliknya adalah SUDIHARTO dan dokumennya juga An. SUDIHARTO, sehingga sudah sepatutnya Sdr. SUDIHARTO dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa oleh karena Sdr. SUDIHARTO yang jelas - jelas mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah akan tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak maka gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan kurang subyek/pihak (Proliumm Litis Consortium);

Berdasarkan pada point –point yang kami kemukakan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NEIT ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

3. GUGATAN TERLAMPAU DINI (DILATOIR) :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Terlampaui Dini, karena objek tanah yang dijadikan objek perkara

Hal. 10 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah objek tanah hasil Jual-beli antara PENGUGAT dengan SUDIHARTO;

- Bahwa oleh karena objek Jual-beli merupakan barang tidak bergerak, maka selayaknya transaksi Jual-beli antara Sdr. Sudiharto dengan Penggugat tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan atau dibuat dihadapan Kepala Desa setempat, sehingga objek tanah SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0 dapat segera dibalik namakan dari nama Sudiharto menjadi Atas nama Pengugat untuk kemudian dimasukkan dalam data buku desa tentang perubahan kepemilikannya tersebut, sehingga objek tanah yang menjadi objek Jual-beli akan menjadi terang dalam arti luas : **Jelas letaknya, jelas luasnya serta jelas batas-batasnya**, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum antar warga masyarakat para pemilik lahan lainnya;
- Bahwa oleh karena objek Jual-beli adalah tanah milik adat dan belum dibaliknamakan serta tidak dibuat dihadapan atau disaksikan oleh Kepala Desa Setempat maka Jual-beli tersebut diatas adalah tidak sah, maka secara yuridis formil objek tanah tersebut masih tetap melekat kepemilikannya yaitu an. SUDIHARTO;

Yurisprudensi MA-RI tanggal 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958, menyatakan :

Ikut sertanya Kepala Desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh hukum adat, hanya percampuran kepala desa atau kesaksian Kepala Desa itu merupakan faktor yang lebih menyatakan keyakinan bahwa suatu jual beli hak atas tanah adalah sah ;

Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5/2014, disebutkan salah satu kriterianya Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
- Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997 , atau;

Hal. 11 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat);

Lalu Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor. 552.3/Kep.328-Pemkam/2017, tanggal 13 April 2017, menyatakan:

Sejak ditetapkan Keputusan tersebut pada tanggal 13 April 2017, maka atas objek tanah yang terkena Lokasi/zona Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang, yaitu Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Pusakaratu, Desa Kotasari Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, **Pemilik Tanah Dilarang Melakukan Pelepasan Hak Kepada Orang Lain**, sehingga Pelepasan hak atas tanah dari Sudiharto kepada Penggugat pada tanggal 9 September 2017 adalah tidak sah;

- Bahwa dengan demikian Jual beli tersebut tidak sah dan tidak mengikat karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Yurisprudensi MA-RI tanggal 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958 dan SEMA) No. 5/2014 serta Surat Keputusan Gubemur Jawa barat Nomor. 552.3/Kep.328-Pemkam/2017, tanggal 13 April 2017;

Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan **Pasal 136 HIR**, maka oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang terlampaui dini, maka gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, dengan kata lain gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur (terlampaui dini (dilatoir), dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

4. GUGATAN SALAH OBJEK (*Obscur Libel*) :

1. Bahwa gugatan Penggugat salah objek, karena objek tanah dalam gugatan objek tanahnya berbeda dengan dasar kepemilikan objek tanah milik TERGUGAT III;

Hal. 12 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengaku memiliki/menguasai/menggarap sebidang tanah yang terletak di Blok Keluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang dengan dasar SPPT-Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.15.160.013.017.0098.0 An. Sudiharto seluas 7.650 M2 dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Suki;
- Sebelah Selatan : Tanah H Amin;
- Sebelah Timur : Tanah Dart;
- Sebelah Barat : Tanah Yoyo/Solokan

Yang diperoleh berdasarkan Akta Perdamaian No : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng (Berita Acara Pelaksanaan Keputusan/Eksekusi Damai Perkara Perdata No : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng tanggal 23 Oktober 2018), dimana menurut Penggugat objek tanah tersebut diatas hasil membeli dari pemilik asal yang bernama SUDIHARTO, pada tanggal 9 September 2017;

3. Bahwa Objek tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut terletak di **Blok 17** sebagaimana tercantum dalam SPPT/NOP 32.15.160.013.017.0098.0, sementara objek tanah milik TERGUGAT III (DART) yang telah didata dan ditetapkan oleh TERGUGAT I (KADES PATIMBAN dan TERGUGAT II (BPN KABUPATEN SUBANG) sebagaimana tercantum dalam SPOP serta SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0, terletak di **Blok 18** No. Urut Kavling **21** yang telah dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT III sejak tahun 2013;

4. Bahwa dapat kami sampaikan disini tentang rincian kode angka-angka dalam SPPT- NOP yang merupakan kode area objek pajak yang rinciannya antara lain sebagai :

Kode : 32 (Kode Provinsi). Kode 15 (Kode Kabupaten), Kode 160 (Kode Kecamatan), Kode 013 ((Kode Kel./Desa), Kode 017 (Kode Blok/Lokasi) serta Kode 0098.0 (Kode No. Urut peta/Kavling);

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan berpatokan kepada SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0, yang artinya objek tanah terperkara yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut terletak di **Blok 17** No. Urut/Kavling **98**;

Hal. 13 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian kami sampaikan pula bahwa objek tanah milik/garapan TERGUGAT III (DARTA) dengan identitas SPPT/NOP 32.15.160.013.**018.0021.0**, yang berarti objek tanahnya terletak di **Blok 18** No. Urut/Kapling **No. 21**. Dan sesuai dengan Gambar / peta desa yang ada di Kantor Pemerintah Desa Patimban;
7. Kemudian kami bahas pula bagian objek tanah yang berada dibatas / berbatasan dengan tanah milik DARTA yaitu :

Sebelah Utara, tanah milik SUKI SPPT-NOP. 32.15.160.013.**018.0018.0**. an. **SUKI Bin DARKIM**, yang berarti objek tanahnya terletak di **Blok 18** No. Urut/Kapling **No. 18**;

Sebelah Timur, tanah ALIYAH bt DARTA (sedangkan versi Penggugat sebelah Timur tanah DARTA, padahal yang benar tanah milik Aliyah Bt Darta) SPPT-NOP. 32.15.160.013.**018.0020.0** An. ALIYAH Bt. DARTA, yang berarti objek tanahnya terletak di **Blok 18** dengan No. Urut/Kapling **No. 20**;

Sehingga kami berkesimpulan apabila Penggugat bersama SUDIHARTO hendak melaksanakan putusan damai berdasarkan Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2017/PN.Sng (Berita Acara Pelaksanaan Keputusan /Eksekusi Damai Perkara Perdata No : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng tanggal 23 Oktober 2018) dengan berpatokan kepada objek tanah identitas SPPT-NOP. 32.15.160.013.**017.0098.0**. yang berarti objek tanah tersebut terletak di **Blok 17**, No. Urut/Kavling **98**, khusus untuk hal itu kepada Penggugat dipersilahkan untuk melaksanakannya (eksekusi) tersebut secara sukarela diatas objek tanah yang terletak di **Blok 17** dengan Nomor Urut/Kavling **No. 98**. tersebut;

8. Bahwa dari apa yang telah kami uraian tersebut diatas maka jelas dan nyata kalau letak tanah objek perkara (SPPT-NOP. 32.15.160.013.**017.0098.0**) terletak di **Blok 17**, berbeda dengan letak objek tanah milik Tergugat III identitas (SPPT/NOP 32.15.160.013.**018.0021.0**) yang terletak di Blok 18;

Dari alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas, maka telah terang dan jelas bahwa gugatan penggugat tersebut adalah gugatan salah objek dan kabur (**Obscuur Libel**);

Hal. 14 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan keseluruhan uraian kami tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala dalil dan dalih yang telah kami kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, maka secara mutatis muntandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian POKOK PERKARA;
3. Bahwa tergugat I menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya dilapangan serta tanpa didukung oleh bukti-bukti yang akurat yang dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki/menggarap sebidang tanah yang terletak di Blok Keluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang dengan bukti SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0 atas Nama Sudiharto seluas 7.650 M2 yang batas-batasnya sbb :
 - Sebelah Utara : Tanah Suki;
 - Sebelah Selatan : Tanah H Amin;
 - Sebelah Timur : Tanah Darta;
 - Sebelah Barat : Tanah Yoyo/Solokan;

Berdasarkan Akta Perdamaian No : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng (Berita Acara Pelaksanaan Keputusan/Eksekusi Damai Perkara Perdata No : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng tanggal 23 Oktober 2018 atas transaksi Jual - beli tanggal 9 September 2017), kemudian objek tanah sebagaimana tersebut pada point 4 dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan

Hal. 15 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek tanah milik Penggugat tidak didata oleh Tergugat I dan tergugat II sehingga Penggugat tidak mendapat ganti rugi dari proyek Pembebasan lahan dan Pemukiman kembali tersebut;

5. Bahwa dalil dan dalih Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dilapangan, karena berdasarkan dokumen dan data-data yang ada pada Kantor Pemerintahan Desa Patimban Kec. Pusakanegara, objek tanah yang diklaim milik Penggugat dengan dasar SPPT/NOP 32.15.160.013.017.0098.0 dan dihubungkan dengan data Peta Blok Desa objek tanah sengketa terletak di Blok 17, No. Urut/Kavling 98, sedang objek tanah milik tergugat III yang telah masuk data yang berhak mendapat ganti rugi proyek Pembebasan lahan dan Pemukiman kembali tersebut bersesuaian antara dokumen yang ada pada kantor Desa Patimban dengan SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0 an. DARTA (Tergugat III) yaitu objek tanah yang terletak di Blok 18 No. Urut Kavling 21;
6. Bahwa pendataan objek tanah yang terkena proyek Pembebasan lahan dan Pemukiman Kembali yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Para pemilik/Penggarap tanah dengan Dokumen yang ada di Kantor Pemerintahan Desa Patimban yaitu Buku Desa, DHKP serta SPPT-NOP serta Peta Desa/Peta Blok kemudian dilaporkan kepada Tergugat II;
7. Bahwa PENGUGAT dalam posita maupun petitum gugatannya mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena secara fakta yuridis berdasarkan pengakuan penggugat dalam posita gugatannya penggugat memiliki/garapan sebidang tanah dengan bukti dokumen objek tanah SPPT-NOP 32.15.160.013.017.0098 yang berarti terletak di **Blok 17**, sedangkan objek tanah milik TERGUGAT III yang didata oleh Tergugat I dan dilaporkan Tergugat II yaitu objek tanah SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0), yang berarti terletak di **Blok 18**, sehingga letak objek tanah perkara dengan objek tanah milik TERGUGAT III jelas berbeda;

Hal. 16 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu jika Tergugat I dan tergugat II melakukan pendataan pada objek tanah di Blok 18 (Tanah Tergugat III), bukan ditanah yang diklaim milik Penggugat yang terletak di Blok 17, yang menjadi pertanyaan kami **Perbuatan Melawan Hukum** apa yang telah dilakukan oleh ParaTergugat tersebut;

9. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dengan melakukan pendataan sesuai dengan data-data kepemilikan baik yang dimiliki oleh Para penggarap maupun data-data serta dokumen pembukuan yang ada di Kantor Desa Patimban;
10. Bahwa setelah didata secara cermat para pemilik/penggarap yang berhak untuk menerima ganti rugi tersebut oleh Tergugat I, lalu dilaporkan kepada Tergugat II dan kemudian dalam waktu tertentu oleh Tergugat II diumumkan di Kantor Desa Patimban tentang Para pemilik lahan yang berhak menerima ganti rugi karena dikhawatirkan ada yang belum terdata atau ada yang merasa keberatan, dan menurut informasi ada seseorang penggarap yang bernama Sudiharto merasa keberatan karena namanya tidak terdata, akan tetapi setelah dijelaskan permasalahannya setelah itu tidak ada kelanjutan keberatannya;
11. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa-Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Jawa Barat, serta Keputusan Gubemur Jawa barat Nomor. 552.3/Kep.328-Pemkam/2017, tanggal 13 April 2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang;
12. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya adalah dalil dan dalih yang tidak sesuai dengan fakta yang benar, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan kepada apa yang telah kami kemukakan tersebut diatas baik uraian dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara kami mohon

Hal. 17 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi/jawaban, yang isinya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LETIS CONSORTIUM) :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak karena hanya Kepala Desa Patimban (TI), Kepala Kantor Pertanahan (TII) dan Darta (TIII) saja sebagai pihak seharusnya Sudiharto juga masuk sebagai pihak karena sebagaimana dalil Penggugat bahwa penggugat membeli bidang tanah dari Sudiharto dengan bukti berupa SPPT No. 32.15.160.013.017-0098.0;
2. Bahwa dalil Penggugat halaman 1 bahwa Penggugat memiliki/menggarap bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0 namun pada saat pendataan Yuridis dan pendataan fisik dalam rangka proyek pembangunan sarana penunjang dan jalan akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang ternyata obyeknya tidak ada, karena yang menjadi dasar gugatan adalah SPPT No. 32.15.160.013.017-0098.0 Maka seharusnya kantor pelayanan Pajak yang menerbitkan SPPT dijadikan pihak dalam perkara ini, karena berdasarkan Peta Rincian

Hal. 18 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Desa Patimban di blok 017 tidak ada bidang tanah dengan identitasnya tersebut;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak yaitu ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak dijadikan pihak, karena dalam gugatannya penggugat mendalilkan “tanah sengketa terkena proyek pembangunan sarana penunjang dan jalan akses Pelabuhan Daerah Kabupaten Subang, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang seharusnya yang digugat adalah Ketua Pelaksana Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang itupun jabatan Ketua Pelaksana merupakan Pelimpahan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sedangkan Jabatan Kepala Kantor Pertanahan (dasarnya adalah Peraturan Presiden Nomor 20/2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 7 ayat 2)”;
4. Jabatan Kepala Kantor mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam (Peraturan Presiden Nomor 20/2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 7 ayat 3) Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, Sedangkan Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum mengacu pada Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Oleh karena dalil gugatan Penggugat kurang pihak maka sepantasnyalah gugatan untuk ditolak atau tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

II. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR) :

1. Bahwa dalai Penggugat hal 1 angka 1 bahwa Penggugat memiliki/menguasai/menggarap bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0. namun saat pendataan yuridis dan pendataan fisik dalam rangka proyek pembangunan sarana penunjang dan jalan akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang ternyata di Blok 17 obyeknya tidak ada dan ternyata Penggugat mengklaim obyeknya terletak di Blok 18 tanah

Hal. 19 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sudiharto, tidak ada yang ada nama Darta dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0;

2. Bahwa dalil Penggugat hal 1 angka 1 bahwa Penggugat memiliki/menguasai/menharap bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0 degan batas Utara tanah Sukri Timur tanah darta selatan tanah H. Amin Barat tanah Yoyo/Selokan pada hal tidak ada bidang tanahnya;
3. Gugatan Penggugat sudah bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 13 April 2017 Nomor 552.3/Kep.328-Pemksm/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang dimana dalam Diktum Keempat yang berbunyi "DENGAN DITETAPKANYA KEPUTUSAN INI, MAKA TERDAPAT TANAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KESATU DAN DIKTUM KEDUA. PEMILIK TANAH DILARANG MELAKUKAN PELEPASAN HAK KEPADA ORANG LAIN"

Oleh karena dalil gugatan Penggugat KABUR sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak diterima (Niet Onvankeljik verklaard) oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

III. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBYECTO (GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK) :

1. Bahwa dalil Penggugat Halaman 1 angka 1 bahwa Penggugat memiliki/menguasai/menggarap bidang tanah sebagaimana dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0 namun saat pendataan yuridis dan pendataan fisik dalam rangka proyek pembangunan sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daeah Kabupaten Subang ternyata blok 17 obyeknya tidak ada. Dan ternyata Penggugat mengklaim obyeknya terletak di Blok 18 padahal di blok 18 tanah atas nama SUDIHARTO tidak ada yang ada nama DARTA dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0;
2. Bahwa dalil Penggugat halaman 1 angka 1 bahwa Penggugat memiliki/mengusai/menggarap bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0 dengan batas Utara Tanah

Hal. 20 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKI, Timur tanah Darta, Selatan tanah H. Amin, Barat tanah Yoyo/Selokan, pada hal tidak ada bidang tanahnya;

Oleh karena dalil gugatan Penggugat SALAH OBYEK maka sepantasnyalah gugatan penggugat untuk ditolak atau tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Dengan demikian cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO, karena dalil Penggugat salah obyek dan kurang pihak;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan menguntungkan pihak Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II benar telah mendata baik yuridis maupun fisik terhadap obyek SPPT 32.15.160.013.017-0098.0 atas nama Darta seluas 10.351 M², namun setelah diploting terhadap bidang-bidang tanah yang sudah sertipikat maka hasil pengukuran tanah Darta hanya seluas 6.497 M² NIS 0025, sedangkan SPPT Sudiharto saat ini memang didata tetapi dibatalkan karena setelah dicocokkan antara SPPT 32.15.160.013.017-0098.0 dan peta rincian yang ada di Desa Patimban SPPT tersebut tanahnya tidak ada dalam peta;
3. Gugatan Penggugat sudah bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa barat tanggal 13 April 2017 Nomor 552.3/Kep.328-Pemksm/2017 tetang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan patimban Daerah Kabupaten Subang dimana dalam diktum keempat yang berbunyi "DENGAN DITETAPKANNYA KEPUTUSAN INI, MAKA TERHADAP TANAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KESATU DAN DIKTUM KEDUA, PEMILIK TANAH DILARANG MELAKUKAN PELEPASAN KEPADA ORANG LAIN"

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat II memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan :

- Menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat II tersebut;

Hal. 21 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan alasan keberatan Tergugat II atas gugatan Penggugat tersebut;
- Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh yang timbul dalam perkara ini;

Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat II atas gugatan Penggugat mudah-mudahan dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat III telah mengajukan Eksepsi/jawaban, yang isinya adalah sebagai berikut :

A. GUGATAN SALAH ALAMAT.

- Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan kesalahan dalam mendata/menetapkan nama-nama orang yang berhak mendapat ganti rugi terkait program Pemerintah yaitu Proyek Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang;
- Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta, karena TERGUGAT I telah secara tepat dan cermat melakukan pendataan terhadap para Pemilik atau penggarap tanah yang kena Zona Proyek tersebut;

Dimana pendataan objek tanah tersebut telah disesuaikan antara dokumen Para Pemilik /Penggarap yang mereka miliki dengan Dokumen yang ada di Kantor Desa Patimban yaitu dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Nomor Objek Pajak (NOP) serta Peta Wilayah dan Peta Blok Desa Patimban, yang mana hasil pendataan tersebut oleh TERGUGAT I kemudian dilaporkan dan disampaikan kepada TERGUGAT II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang);

Pelaksanaan pendataan tersebut berdasarkan kepada Peraturan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

Hal. 22 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Nomor. 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, serta Perda Provinsi Jawa-Barat;

Nomor. 22 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Jawa Barat, serta S.K Gubernur Jawa barat Nomor. 552.3/Kep.328-Pemkam/2017, tanggal 13 April 2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang;

Bahwa laporan dari TERGUGAT I tersebut, kemudian oleh TERGUGAT II telah ditindak lanjuti dengan menetapkan nama-nama Pemilik/Penggarap termasuk TERGUGAT III yang berhak mendapat ganti rugi dari Proyek tersebut sebagaimana dituangkan dalam lampiran Keputusan/Penetapan Nomor. 684/BA.12-13-13/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017, dan telah dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Subang, Gubemur Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat yang terkait (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan);

Bahwa Keputusan atau Penetapan Nomor. 684/BA.12-13-13/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017 sebagaimana tersebut di atas merupakan produk Administrasi Pemerintah yang dalam hal ini Kepala Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara (TERGUGAT I) dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (TERGUGAT II);

- Bahwa dari uraian yang telah kami kemukakan tersebut diatas jika melihat maksud dari gugatan Penggugat konteknya adalah keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Keputusan/Penetapan Administrasi Pemerintah;
- Bahwa keberatan atas Keputusan atau Penetapan Administrasi Pemerintah adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Yang kemudian diperluas dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang **Administrasi Pemerintahan**. yang secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah yaitu :

Hal. 23 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*);
2. Perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiele daad*);
3. Perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (*beschikking*).

Sedangkan secara spesifik makna perluasan keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual.
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AAUPB
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau.
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas oleh karena objek utama gugatan Penggugat adalah keberatan atas Keputusan/Penetapan Administrasi Pemerintah maka objek gugatan tersebut termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

B. GUGATAN ERROR IN PERSON

1. Bahwa Gugatan Penggugat error in person, karena Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena objek tanah yang dijadikan objek sengketa adalah objek tanah milik orang lain sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya dimana bukti kepemilikannya berupa SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0, An SUDIHARTO, sehingga yang memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara tersebut adalah Sdr. SUDIHARTO, sehingga yang berhak untuk mengajukan gugatan atas objek tanah tersebut adalah Sdr. SUDIHARTO;

Hal. 24 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan objek tanah yang dimiliki oleh tergugat III yang terletak di Blok 18 Desa Patimban No. Urut Kavling 21 yaitu objek tanah dengan SPPT / NOP 32.15.160.013.018.0021.0, karena dasar gugatan Penggugat adalah bukti SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0 An.SUDIHARTO yang berarti objek tanahnya terletak di Blok 17 No. Urut Kavling 98, sehingga berbeda letak antara objek tanah milik Tergugat III dengan letak tanah objek sengketa/terperkara an. SUDIHARTO;

Dengan demikian berdasarkan uraian yang kami kemukakan tersebut diatas, maka jelas gugatan penggugat tersebut termasuk gugatan **error in person**.

C. GUGATAN KURANG PIHAK.

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena objek tanah yang didalilkan Penggugat tersebut hasil membeli dari Sdr. SUDIHARTO dan objek tanah tersebut belum dibalik namakan dari semula atas nama SUDIHARTO menjadi atas nama PENGGUGAT dan masih menurut pengakuan penggugat sendiri objek tanah perkara tersebut pemiliknya adalah SUDIHARTO serta dokumennya masih An. SUDIHARTO, sehingga sudah sepatutnya Sdr. SUDIHARTO dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena kepemilikan objek tanah tersebut masih melekat atas diri Sdr. SUDIHARTO;
2. Bahwa oleh karena Sdr. SUDIHARTO yang jelas - jelas mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara akan tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak maka gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan kurang subyek/pihak (Proliumm Litis Consortium), Maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NEIT ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

3. GUGATAN TERLAMPAU DINI (DILATOIR).

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Terlampaui Dini, karena objek tanah yang dijadikan objek perkara adalah berasal dari hasil Jual-beli antara Penggugat dengan Sdr. SUDIHARTO;
- Bahwa oleh karena Jual-beli tersebut objeknya merupakan barang tidak bergerak, maka selayaknya transaksi Jual-beli antara

Hal. 25 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIHARTO dengan PENGGUGAT tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan atau dibuat dihadapan Kepala Desa setempat, sehingga objek tanah SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0 dapat segera dibalik namakan dari nama SUDIHARTO menjadi Atas nama PENGGUGAT untuk kemudian dimasukkan dalam dokumen buku desa tentang perubahan kepemilikannya tersebut, sehingga objek tanah yang menjadi objek Jual-beli akan menjadi terang karena : **Jelas letaknya, jelas luasnya serta jelas batas-batasnya**, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum antar warga masyarakat para pemilik lahan lainnya;

- Bahwa oleh karena objek perkara yang merupakan objek Jual - beli dan belum dibalik namakan kepemilikannya, maka secara yuridis formil objek tanah tersebut masih tetap melekat kepemilikannya pada diri SUDIHARTO;
- Bahwa oleh karena transaksi Jual-beli objek tanah yang dilakukan antara Sdr. SUDIHARTO dengan PENGGUGAT tidak dilakukan dan tidak disaksikan oleh Kepala Desa Setempat maka Jual-beli tersebut diatas adalah tidak sah.

Yurisprudensi MA-RI tanggal 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958, menyatakan :

Ikut sertanya Kepala Desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh hukum adat, hanya percampuran kepala desa atau kesaksian Kepala Desa itu merupakan faktor yang lebih menyatakan keyakinan bahwa suatu jual beli hak atas tanah adalah sah.

Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata MA-RI, sebagaimana dilampirkan dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5/2014**, disebutkan salah satu kriterianya Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
- Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997 [sic]), **atau**;

Hal. 26 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).

Lalu Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor. 552.3/Kep.328-Pemkam/2017, tanggal 13 April 2017, menyatakan :

Sejak ditetapkan Keputusan tersebut pada tanggal 13 April 2017, maka atas objek tanah yang terkena Lokasi/zona Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang, yaitu Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Pusakaratu, Desa Kotasari Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, **Pemilik Tanah Dilarang Melakukan Pelepasan Hak Kepada Orang Lain.**

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Jual-Beli atau Pelepasan hak yang dilakukan antara SUDIHARTO dengan PENGGUGAT Pada tanggal 9 September 2017 adalah tidak sah.

- Bahwa oleh karena Jual beli yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan SUDIHARTO tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Jual-Beli tersebut adalah tidak sah.

Dengan demikian maka berdasarkan **Pasal 136 HIR**, oleh karena gugatan Penggugat yang terlampau dini (dilatoir), , maka gugatan tersebut belum dapat dikabulkan, atau dengan kata lain gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan. karena masih prematur (terlampau dini/dilatoir), dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. GUGATAN SALAH OBJEK (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tanah objek gugatan, dasar kepemilikannya berbeda dengan dasar kepemilikan objek tanah milik TERGUGAT III;
2. Bahwa Penggugat mengaku memiliki/menguasai/menggarap sebidang tanah yang terletak di Blok Keluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang dengan dasar SPPT-

Hal. 27 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Objek Pajak (NOP) 32.15.160.013.017.0098.0 An. Sudiharto
seluas 7.650 M2 dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Suki
- Sebelah Selatan : Tanah H Amin
- Sebelah Timur : Tanah Dart
- Sebelah Barat : Tanah Yoyo/Solokan

Yang diperoleh berdasarkan Akta Perdamaian No :
40/Pdt.G/2017/PN.Sng (Berita Acara Pelaksanaan
Keputusan/Eksekusi Damai Perkara Perdata No :
40/Pdt.G/2017/PN.Sng tanggal 23 Oktober 2018), yang menurut
Penggugat hasil membeli dari SUDIHARTO, pada tanggal 9
September 2017.

3. Bahwa Objek tanah yang diklaim milik Penggugat hasil membeli dari SUDIHARTO tersebut jika melihat dari bukti SPPT/NOP 32.15.160.013.017.0098.0. maka objek tanahnya terletak di **Blok 17** No. Urut Kavling **98**, sedangkan objek tanah milik TERGUGAT III (DART) jika dilihat dari bukti berupa SPOP dan SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0, terletak di **Blok 18** No. Urut Kavling **21** sehingga jelas berbeda letak dan Bloknnya, dan keseluruhan objek tanah yang terletak di Blok 18 telah didata dan ditetapkan oleh TERGUGAT I (KADES PATIMBAN dan TERGUGAT II (BPN KABUPATEN SUBANG) serta telah jelas objek tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT III sejak tahun 2013;
4. Bahwa dapat kami sampaikan disini tentang rincian kode angka-angka dalam SPPT- NOP yang merupakan kode area objek pajak yang rinciannya antara lain sebagai :

Kode : 32 (Kode Provinsi). Kode 15 (Kode Kabupaten), Kode 160 (Kode Kecamatan), Kode 013 ((Kode Kel./Desa), Kode 017 (Kode Blok/Lokasi) serta Kode 0098.0 (Kode No. Urut peta/Kavling).
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan berpatokan kepada SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0, yang artinya objek tanah terperkara yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut terletak di **Blok 17** No. Urut/Kavling **98**;

Hal. 28 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian kami sampaikan pula bahwa objek tanah milik/garapan TERGUGAT III (DARTA) dengan identitas SPPT/NOP 32.15.160.013.**018.0021.0**, yang berarti objek tanahnya terletak di **Blok 18** No. Urut/Kapling **No. 21**. Dan sesuai dengan Gambar / peta desa yang ada di Kantor Pemerintah Desa Patimban;
7. Kemudian kami bahas pula bagian objek tanah yang berada dibatas / berbatasan dengan tanah milik DARTA yaitu :

Sebelah Utara, tanah milik SUKI SPPT-NOP. 32.15.160.013.**018.0018.0**. an. **SUKI Bin DARKIM**, yang berarti objek tanahnya terletak di **Blok 18** No. Urut/Kapling **No. 18**

Sebelah Timur, tanah ALIYAH bt DARTA (sedangkan versi Penggugat sebelah Timur tanah DARTA, padahal yang benar tanah milik Aliyah Bt Darta) SPPT-NOP. 32.15.160.013.**018.0020.0** An. ALIYAH Bt. DARTA, yang berarti objek tanahnya terletak di **Blok 18** dengan No. Urut/Kapling **No. 20**.

Sehingga kami berkesimpulan apabila Penggugat bersama SUDIHARTO hendak melaksanakan putusan damai berdasarkan Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2017/PN.Sng (Berita Acara Pelaksanaan Keputusan /Eksekusi Damai Perkara Perdata No : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng tanggal 23 Oktober 2018) dengan berpatokan kepada objek tanah identitas SPPT-NOP. 32.15.160.013.**017.0098.0**. yang berarti objek tanah tersebut terletak di **Blok 17**, No. Urut/Kavling **98**, khusus untuk hal itu kepada Penggugat dipersilahkan untuk melaksanakannya (eksekusi) tersebut secara sukarela diatas objek tanah yang terletak di **Blok 17** dengan Nomor Urut/Kavling **No. 98**. tersebut.

8. Bahwa dari apa yang telah kami uraian tersebut diatas maka jelas dan nyata berbeda antara letak tanah objek perkara (SPPT-NOP. 32.15.160.013.**017.0098.0**) terletak di **Blok 17**, dengan letak objek tanah milik Tergugat III identitas (SPPT/NOP 32.15.160.013.**018.0021.0**) yang terletak di Blok 18.

Dari alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas, maka telah terang dan jelas bahwa gugatan penggugat tersebut adalah gugatan salah objek dan kabur (**Obscuur Libel**);

Hal. 29 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan keseluruhan uraian kami tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala dalil dan dalih yang telah kami kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, maka secara mutatis muntandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian POKOK PERKARA ini (dalam konvensi ini);
3. Bahwa tergugat III menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya dilapangan serta tanpa didukung oleh bukti-bukti yang akurat yang dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki/menggarap sebidang tanah yang terletak di Blok Keluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang dengan bukti SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0 atas Nama Sudiharto seluas 7.650 M2 yang batas-batasnya sbb.:
 - Sebelah Utara : Tanah Suki
 - Sebelah Selatan : Tanah H Amin
 - Sebelah Timur : Tanah Darta
 - Sebelah Barat : Tanah Yoyo/Solokan

Berdasarkan Akta Perdamaian No : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng (Berita Acara Pelaksanaan Keputusan/Eksekusi Damai Perkara Perdata No : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng tanggal 23 Oktober 2018 atas transaksi Jual - beli tanggal 9 September 2017), kemudian objek tanah sebagaimana

Hal. 30 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada point 4 dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah milik Penggugat tidak didata oleh Tergugat I dan tergugat II sehingga Penggugat tidak mendapat ganti rugi dari proyek Pembebasan lahan dan Pemukiman kembali tersebut.

5. Bahwa dalil dan dalih Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dilapangan, karena berdasarkan dokumen dan data-data yang ada pada Pemerintahan Desa Patimban Pusakanegara, objek tanah yang diklaim milik Penggugat dengan dasar SPPT/NOP 32.15.160.013.017.0098.0 dan dihubungkan dengan data Peta Blok Desa, bahwa objek tanah sengketa terletak di Blok 17, No. Urut/Kavling 98 (**masuk kelompok Blok 17**), sedang objek tanah milik tergugat III yang telah masuk data yang berhak mendapat ganti rugi proyek Pembebasan lahan dan Pemukiman kembali tersebut dengan SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0 terletak di Blok 18 No. Urut Kavling 21 (**masuk kelompok Blok 18**);
6. Bahwa pendataan objek tanah yang terkena proyek Pembebasan lahan dan Pemukiman Kembali yang dilakukan oleh Tergugat I telah disesuaikan antara dokumen yang dimiliki oleh Para Pemilik/Penggarap dengan fakta dilapangan serta Dokumen yang ada di Kantor Desa Patimban berupa Buku Desa, DHKP serta SPPT-NOP. yang kemudian dilaporkan kepada Tergugat II tersebut;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya berusaha mengait-ngaitkan antara tanah objek perkara dengan dokumen Akta Perdamaian No : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng dan BA Eksekusi Damai Perkara Perdata tgl 23 Oktober 2018, yaitu objek tanah dengan SPPT-NOP 32.15.160.013.017.0098. yang terletak di Blok 17 No Urut Kavling 98. dengan objek tanah milik/garapan Tergugat III yaitu objek tanah dengan identitas SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0, yang terletak di Blok 18 No. Urut/Kapling No. 21;
8. Bahwa jika ditelaah dengan teliti dengan cermat maka dari perbedaan nomor identitas objek tanah tersebut diatas, nampak dengan jelas dimana objek tanah terperkara terletak/berada di Blok 17, sedangkan objek tanah milik Tergugat III terletak / berada di Blok 18, sehingga dapat dipastikan letak tanah objek perkara berbeda dengan letak objek tanah milik Tergugat III,. Dan oleh karenanya keseluruhan

Hal. 31 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan dinyatakan **Obscur Libel**;

9. Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitumnya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena secara fakta yuridis berdasarkan pengakuan penggugat dalam posita gugatannya penggugat memiliki/garapan sebidang tanah dengan bukti dokumen objek tanah SPPT-NOP 32.15.160.013.017.0098 yang berarti terletak di **Blok 17**, sedangkan objek tanah milik TERGUGAT III yang didata oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak di **Blok 18**, yaitu objek tanah SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0), sehingga letak objek tanahnya tentu berbeda;

Lalu jika Tergugat I dan tergugat II melakukan pendataan pada objek tanah di Blok 18 (Objek Tanah milik Tergugat III), bukan diatas objek tanah yang diklaim milik Penggugat yang terletak di Blok 17, yang menjadi pertanyaan kami **Perbuatan Melawan Hukum** apa yang telah dilakukan oleh ParaTergugat tersebut;

11. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan pekerjaan pendataan sesuai dengan data-data yang ada, baik dokumen yang dimiliki oleh Para Pemilik/penggarap maupun data-data serta dokumen pembukuan yang ada di Kantor Desa Patimban;
12. Bahwa setelah didata secara cermat para pemilik/penggarap yang berhak untuk menerima ganti rugi tersebut oleh Tergugat I, lalu dilaporkan kepada Tergugat II dan kemudian dalam waktu tertentu oleh Tergugat II diumumkan di Kantor Desa Patimban Para pemilik lahan yang berhak menerima ganti rugi karena dikhawatirkan ada yang belum terdata atau ada yang merasa keberatan.

Bahwa menurut informasi ada seseorang penggarap yang bernama SUDIHARTO Pemilik/Penggarap objek tanah identitas SPPT-NOP 32.15.160.013.017.0098 (objek tanah yang terletak di **Blok 17**) merasa keberatan, karena namanya tidak terdata, akan tetapi setelah dijelaskan permasalahannya oleh pihak Petugas Perangkat Pemerintahan Desa

Hal. 32 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimban, keberatan dari orang tersebut (SUDIHARTO) tidak ada kelanjutannya;

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa-Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Jawa Barat, serta Keputusan Gubemur Jawa barat Nomor. 552.3/Kep.328-Pemkam/2017, tanggal 13 April 2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang;
14. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya adalah dalil dan dalih yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan baik pada bagian Eksepsi maupun pada bagian Konvensi mohon dimasukkan dalam bagian Rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan yang utuh, serta untuk selanjutnya dalam kesempatan ini Tergugat III mengajukan gugatan Rekonvensi dan mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, (Vide Pasal 132a ayat (1) HIR) dan (Pasal 132b HIR jo 158 RBg);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi memiliki/menguasai/menggarap sebidang tanah (empang) yang terletak di Blok Keluwung (Blok. 18) Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang, yang merupakan objek perkara dalam Rekonvensi ini dengan Identitas SPOP-SPPT-NOP 32.15.160.013.018.0021.0 atas Nama DARTA (Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi) seluas +/- 7.650 M2 dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Tanah Suki;

Hal. 33 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah H Amin;
- Sebelah Timur : Tanah Aliyah;
- Sebelah Barat : Tanah Yoyo/Solokan;

3. Bahwa objek tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tersebut telah kami kuasai sejak tahun 2013 dan sejak tahun 2013 tersebut nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi telah tercatat pada Kantor Pemerintahan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang sebagai Pemilik / Penggarap, serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi telah memenuhi segala kewajiban terkait dengan objek tanah tersebut;
4. Bahwa objek tanah sebagai mana tercantum dalam point 2 Gugatan Rekonvensi, didapatkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi hasil membeli dari Bp. PARUHUM SIREGAR, yang riwayat / kronogisnya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa objek tanah tersebut awalnya tanah milik/garapan Bp. SUKI yang berasal dari tanah timbul pada sekitar tahun 1990-an yang kemudian oleh Bp SUKI dimohonkan kepada Kepala Desa Patimban, Kec. Pusakanegara, Kab. Subang untuk dibuatkan Surat Keterangan Desa (SKD) yang menerangkan bahwa Bp. SUKI adalah Pemilik/penggarap objek tanah tersebut dan masuk dalam DHKP dan Buku Desa serta dengan diwajibkan membayar PBB. serta kewajiban lainnya terkait objek tanah tersebut sebagaimana layaknya pemilik tanah;
 - b. Bahwa kemudian pada tahun 1999 objek tanah sengketa tersebut oleh Bp. Suki dijual kepada Bp. Paruhum Siregar, maka setelah terjadi jual beli tersebut beralih kepemilikan /garapan tersebut dari Bp. SUKI kepada Bp. PARUHUM SIREGAR;
 - c. Bahwa Kemudian pada tahun 2013 objek tanah sengketa tersebut oleh Bp PARUHUM SIREGAR dijual / dioper garapan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat III Konvensi dan seluruh data identitas baik dalam DHKP maupun SPPT-PBB terkait tanah objek perkara tersebut beralih menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (DARTA) berikut segala kewajibannya terkait dengan objek tanah tersebut dan hingga

Hal. 34 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang objek tanah perkara tersebut belum pernah dijual belikan ataupun dipindah tangankan hak kepemilikan atau hak garapnya kepada pihak manapun;

5. Bahwa kemudian pada tahun 2017 dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat III Konvensi dan dengan melawan hak, objek tanah terperkara dalam Rekonvensi tersebut digarap dan diserobot serta dikuasai oleh Sdr. SUDIHARTO dan kemudian oleh Sdr. SUDIHARTO dipindah tangankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hingga sekarang ini, dengan dalih hasil membeli dari Sdr. SUDIHARTO sebagaimana yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada bagian konvensi;
6. Bahwa Jual beli yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan Sdr. Sudiharto adalah Jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Jual-beli pada umumnya serta sedikit agak nakal;
 - Bahwa sebagaimana sama-sama kita ketahui Aturan atau kebiasaan Jual beli adalah : Dimana Penjual menyerahkan suatu barang yang dijualnya tersebut kepada Pembeli sedangkan Pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada Penjual, Nah dari cara serta proses Jual-beli antara Sdr. SUDIHARTO dengan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI yang dilakukan tidak lazim sebagaimana umumnya transaksi Jual-Beli, sehingga Jual-beli tersebut tidak memenuhi Azas Umum dan Azas Legalitas Jual-beli, dan oleh karenanya tidak menjadi aneh, dimana dalam kurun waktu tidak berapa lama (beberapa bulan) setelah terjadi transaksi Jual-beli tersebut telah terjadi sengketa / Gugatan antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi (Pembeli dalam Posisi Penggugat) dengan Sdr. SUGIHARTO (Penjual./dalam posisi Tergugat) dalam perkara Perdata gugatan Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng tanggal 23 Oktober 2018 dengan objek tanah yang terletak di **Blok 17** Bukti SPPT-NOP 32.15.160.013.017.0098 dan akhirnya sepakat damai, dan sudah sewajarnya apabila putusan perdamaian tersebut dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dan Sdr. SUGIHARTO diatas objek tanah yang terletak

Hal. 35 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di **Blok 17**, bukan diatas objek tanah milik Penggugat
Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang terletak di **Blok 18**.

7. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam gugatannya bahwa tanah objek Jual-beli antara SUDIHARTO dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah objek tanah identitas SPPT-NOP32.15.160.013.017.0098. (letaknya di Blok. 17) an. SUDIHARTO, sehingga objek tanah tersebut berbeda letaknya dengan objek tanah milik / garapan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi identitas SPPT-NOP 32.15.160.013.018.0021.0 An. DARTA yang letaknya di Blok 18, dengan demikian maka dapat dipastikan jelas berbeda antara objek tanah An. SUDIHARTO dengan objek tanah An. DARTA tersebut;
8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah masuk dan menguasai objek tanah perkara milik/garapan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah nyata terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi diperintahkan untuk segera menyerahkan dan meninggalkan tanah objek perkara dalam Rekonvensi (identitas SPPT-NOP 32.15.160.013.018.0021.0 An. DARTA yang letaknya di Blok 18) atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dengan tanpa beban serta syarat apapun serta Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal. 36 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek tanah yang terletak di Blok Keluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang seluas \pm 7650 m2 dengan identitas SPPT-NOP 32.15.160.013.018.0021.0 An. DARTA dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Suki
- Sebelah Selatan : Tanah H Amin
- Sebelah Timur : Tanah Aliyah
- Sebelah Barat : Tanah Yoyo/Solokan

adalah objek tanah milik/garapan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi (DARTA);

3. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah objek perkara tersebut, untuk segera menyerahkan dan meninggalkan objek tanah terperkara dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani syarat apapun ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 37 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari eksepsi/jawaban Parat Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan jawaban terhadap Tergugat II tertanggal 28 Maret 2019. Terhadap Replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik, dimana Tergugat III mengajukan Duplik dan Relik terhadap gugatan Rekonpensinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, pihak Penggugat telah pula menanggapi dalam Replik tertanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan petitum semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 19 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan menolak seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2019, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi objek gugatan, yang dihadiri saksi MOHAMMAD HARUN dan Penggugat, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar lokasi tanah terperkara terletak di Blok Keluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegera Kabupaten Subang dengan luas 7.650 M2;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Para Tergugat yang menerangkan batas-batas tanah obyek sengketa, sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan Para Tergugat, menunjukkan batas-batas tanah tersebut diantaranya ditemukan dilapangan sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah Suki Bin Darkim
- Batas sebelah Barat : Tanah Yoyo/Solokan
- Batas sebelah Timur : Tanah Aliyah bt Darta
- Batas sebelah Selatan : Tanah H Amin

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy kwitansi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 14 Juni 2014, **diberi tanda P-1**;

Hal. 38 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kwitansi Panjer Rehab Empang sebesar Rp 11.000.000,- dari Darilah, tertanggal 2-9-2014, **diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy Kwitansi Penggantian Garapan dari Darta, tertanggal 11-9-2014, **diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Kwitansi Pembuatan Jet Pump dari Bewok, tertanggal 22-9-2014, **diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran 2 unit Mesin Dompeng + Dinamo + Panel-panelnya + Gubuknya, dari Bapak Suki, tertanggal Oktober 2014, **diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Dengan NOP 32.15.160.013.017.0098.0 an Sudiharto, **diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 32.15.160.013.017-0098.0 an Sudiharto, **diberi tanda P-7;**
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 32.15.160.013.017-0098.0 an Sudiharto, **diberi tanda P-8;**
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Bukti Bayar Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, tanggal 30 April 2018 NOP : 32.15.160.013.017-0098.0 an Sudiharto, **diberi tanda P-9;**
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Bukti Bayar Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, tanggal 30 April 2018 NOP : 32.15.160.013.017-0098.0 an Sudiharto, **diberi tanda P-10;**
11. Fotocopy Surat Persetujuan Jual Beli Tanah antara Sudiharto (Penjual) dengan Yusri Ardisoma (Pembeli), tertanggal 9 September 2017, **diberi tanda P-11;**
12. Fotocopy Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Subang No : 40/PDT.G/2017/PN.Sng, antara Yusri Ardisoma (Penggugat) Lawan Sudiharto (Tergugat), tertanggal 22 Januari 2018, **diberi tanda P-12;**
13. Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggal 1 Februari 2018 dari :
 - Kecamatan Pusakanagara
 - Kantor Pertanahan Kabupaten Subangatas Surat Pengajuan Keberatan (Komplain) tanah yang menguasai/dimiliki Pemohon (Yusri Ardisoma) diakui sdr Darta di blok

Hal. 39 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluwung Desa Patimban, tertanggal 27 Januari 2018, **diberi tanda P-13;**

14. Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggal 20 Februari 2018 dari : Kantor Pertanahan Kabupaten Subang atas Surat Pengaduan Masyarakat dalam Sengketa Tanah di blok Keluwung Desa Patimban Kec Pusakanagara, tertanggal 18 Februari 2018, **diberi tanda P-14;**
15. Fotocopy Surat Somasi tanah yang dikuasai/dimiliki Pemohon didaftar oleh Kades Patimban jadi Nama Darta di blok Keluwung Desa Patimban Kec Pusakanagara, tertanggal 18 Mei 2018, **diberi tanda P-15;**
16. Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggal 25 Mei 2018 dari : DPPKAD Kabupaten Subang. Atas Surat Melaporkan Tindakan Kades Patimban yang tidak memberikan SPPT Hak Wajib Pajak an Sudiharto Tahun 2018 dan tidak boleh ada Pemindahan WP, tertanggal 25 Mei 2018, **diberi tanda P-16;**
17. Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggal 30 Mei 2018 dari : Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Atas Surat Laporan MAL ADMINISTRASI Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, tertanggal 27 Mei 2018, **diberi tanda P-17;**
18. Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat No : 0027/SRT-ORI.BDG/PVL/VII/2018, Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Laporan, tertanggal 02 Juli 2018, **diberi tanda P-18;**
19. Terkait akta damai:
 - Tanda Terima Pemohonan Eksekusi Dalam Perkara Akta Perdamaian No : 40/Pdt.G/2017/PN.Sng;
 - Berita Acara Pelaksanaan Keputusan (EKSEKUSI) Damai, No : 40/PDT.G/2017/PN.Sng, tanggal 23 Oktober 2018**diberi tanda P-19;**
20. Surat Pemberitahuan jangan salah membayar ganti rugi atas tanah yang dikuasai/dimiliki Pemohon (Yusri Ardisoma) didaftar oleh Kades Patimban jadi Nama Darta di blok Keluwung Desa Patimban, tertanggal 27 November 2018, **diberi tanda P-20;**
21. Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggal 27 November 2018 dari :
 - BPKP RI
 - Kementerian Perhubungan RI

Hal. 40 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kementerian ATR/BPN
- Lembaga Manajemen Aset Negara

atas Surat Pemberitahuan jangan salah membayar ganti rugi atas tanah yang dikuasai/dimiliki Pemohon (Yusri Ardisoma) didaftar oleh Kades Patimban jadi Nama Darta di blok Keluwung Desa Patimban, tertanggal 27 November 2018, **diberi tanda P-21;**

22. Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggal 4 Desember 2018 dari: Kantor Pertanahan Kabupaten Subang

atas Surat Pemberitahuan jangan salah membayar ganti rugi atas tanah yang dikuasai/dimiliki Pemohon (Yusri Ardisoma) didaftar oleh Kades Patimban jadi Nama Darta di blok Keluwung Desa Patimban, tertanggal 27 November 2018, **diberi tanda P-22;**

23. Surat Mohon Untuk Pembayaran Ganti Rugi (Konsinyasi) Obyek Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban Kepada Nama Darta di Blok Keluwung yang Berhak Pemohon dan Sdr Darta dititipkan di Pengadilan Negeri Subang sampai berkas perkara diputus, tertanggal 3 Januari 2019, **diberi tanda P-23;**

24. Fotocopy Tanda Terima Kiriman Dokumen dan Paket (Surat Kilat Khusus) Tanggal 03-01- 2018 kepada :

1. Menteri Perhubungan RI
2. Menteri Agraria
3. Kepala BPKP RI
4. Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat

atas Surat Mohon Untuk Pembayaran Ganti Rugi (Konsinyasi) Obyek Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban Kepada Nama Darta di Blok Keluwung yang Berhak Pemohon dan Sdr Darta dititipkan di Pengadilan Negeri Subang sampai berkas perkara diputus, tertanggal 3 Januari 2019, **diberi tanda P-24;**

25. Fotocopy Resume dalam Mediasi Perkara No : 36/Pdt/G/2018/PN.Sng, tanggal 15 Januari 2019, **diberi tanda P-25;**

Hal. 41 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Ombudsman Republik Indonesia No : 0201/ORI-SRT/RK/II/2019,
Perihal Pemberitahuan Penutupan Laporan, tertanggal 11 Februari 2019,
diberi tanda P-26;

27. Fotocopy KTP an Sudiharto, **diberi tanda P-27;**

28. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Bukti Bayar Lunas Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2019, tanggal 29 April 2019 NOP :
32.15.160.013.017-0098.0 an Sudiharto, **diberi tanda P-28;**

29. Fotocopy Kwitansi Kekurangan Pembayaran tanah empang (Pelunasan)
seluas 7.650 m2 berdasarkan Akta Perdamaian No :
40/Pdt.G/2017/PN.Sbg atas Surat Persetujuan jual beli tanah tanggal 9
September 2017 (Bukti P-11), **diberi tanda P-29;**

30. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Subang No : 141/SK.35-PEMDES/1991 Tentang Pengangkatan Para
Kepala Desa Hasil Pemilihan dan Pemberhentian Pejabat Sementara
Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Pamanukan, **diberi tanda
P-30;**

31. Fotocopy dari fotocopy Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No : 410-1293, tanggal 9 Mei 1996, Perihal Penertiban Status
Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, **diberi tanda P-31;**

32. Fotocopy dari fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
tentang Surat Izin Mengerjakan/Menggarap Tanah tertanggal 22 Juni
1993, **diberi tanda P-32;**

33. Fotocopy Koran Pantura Ekpress/Pasundan Ekpress tanggal
14 November 2018 "Lahan Backup Area mulai dibayar", **diberi tanda
P-33;**

34. Fotocopy Daftar Bukti Tergugat II
Bukti T.II-4 :
diberi tanda P-34;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, pihak Kuasa
Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Surat Keterangan dari Desa Patimban No. 593.3/Ditag/16/1999, tertanggal
25-1-1999 tentang izin menggarap, **diberi tanda T. I-III - 1;**
2. Surat oper alih garapan dari Bp. Paruhum Siregar kepada Tergugat III
(Darta) tertanggal 13 Maret 2012, **diberi tanda T. I-III - 2;**

Hal. 42 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atas objek tanah yang terletak di Blok Keluwung Desa Patimban SPPT NOP 32-15-160-013-18-21 tertanggal 1 September 2013 a.n. Darta; **diberi tanda T. I-III - 3;**
4. 2 (dua) lembar SPPT NOP 32-15-160-013-18-21 masing-masing atas nama Darta (Tergugat III) untuk tahun, objek tanah terletak di blok 18 Kluwug, **diberi tanda T. I-III - 4;**
5. 2 (dua) lembar SPPT NOP 32-15-160-013-18-20 masing-masing a.n. ALIYAH binti DARTA, yaitu objek tanah yang berbatasan dengan tanah perkara terletak di Blok Keluwung/Blok 18 tahun pajak 2013 dan 2018, **diberi tanda T. I-III - 5;**
6. SPPT, NOP 32-15-160-013-18-0018 a.n. Suki Blok 18 Keluwung dan SPPT, NOP 32-15-160-013-18-0031 a.n. AO SUNARTO Blok 18 Keluwung Desa Patimban, **diberi tanda T. I-III - 6;**
7. Kwitansi penerimaan uang dari Ny. Darinah (istri Sdr. Jaya/Masjaya) kepada Sdr. Ahmad Suwarjo senilai Rp. 9.000.000,- tertanggal 27 April 2004 sebagai titipan modal bandeng untuk ditanam di tanah/tambak (tanah objek perkara), **diberi tanda T. I-III - 7;**
8. Surat Perjanjian antara Sdr. Masjaya dengan Sdr. Nasuta, dimana Sdr. Masjaya/Jaya menggadaikan objek tanah perkara dengan bukti kwitansi tertanggal 27 April 2004 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD kepada Nasuta untuk jangka waktu 2 (dua) tahun tertanggal 12 Maret 2007, **diberi tanda T. I-III - 8;**
9. Kwitansi penerimaan uang dari Sdr. DARTA (Tergugat III) kepada Sdr. Jaya atau Masjaya tertanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp. 14.000.000,-;
10. Foto copy Daftar DP Peta Ringkas Pelengkap Peta Blok Desa Patimban, tentang nama-nama penggarap yang memiliki objek tanah garapan yang terletak di blok 18, **diberi tanda T. I-III - 10;**
11. Foto Copy Peta Blok Peta Blok untuk Blok 17 Desa Patimban, **diberi tanda T. I-III - 11;**
12. Foto Copy Peta Blok Desa Patimban untuk Blok 18 / Blok Kluwung Desa Patimban, **diberi tanda T. I-III - 12;**
13. Foto Copy Peta Bidang tanah Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Kabupaten Subang, Blok 18, **diberi tanda T. I-III - 13;**
14. Foto Copy DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK untuk Area Blok 17 dan Blok 18 (Blok Kluwung) Desa Patimban, **diberi tanda T. I-III - 14;**

Hal. 43 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sebagaimana Tergugat I dan Tergugat III, guna menguatkan dalil sangkalannya, pihak Kuasa Tergugat II telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Kabupaten Subang No. 552.3/Kep.328-Pemkam/2017 tanggal 13 April 2017, **ditandai dengan T.II-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Darta NIK: 3213100308700002 Tempat Tanggal Lahir: Subang, 03-08-1970, **ditandai dengan T.II-2;**
3. Fotokopi kartu Keluarga No. 3213101104065540 Nama Kepala Keluarga Darta, Alamat: Patimban, **ditandai dengan T.II-3;**
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak NOP: 32.15.160.013.018-0021.0 Nama Subjek Pajak Darta Letak Objek Pajak Kmp. Genteng Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang, **ditandai dengan T.II-4;**
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang NOP: 32.15.160.013.01-002.0, **ditandai dengan T.II-5;**
6. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 07 Maret 2017 Pihak Pertama Darta dan Pihak Kedua Arim Suhaerim, Spt, **ditandai dengan T.II-6;**
7. Fotokopi biodata kepemilikan nama data pemilik Darta, Tempat Tanggal Lahir: Subang, 03-08-1970 No. Bidang 0021 Letak Tanah Blok 18, **ditandai dengan T.II-7;**
8. Asli Lembar Inventarisasi Tanah tanggal 31 Oktober 2017 nama pemilik Darta Letak Tanah Blok 18 Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang, **ditandai dengan T.II-8;**
9. Asli hasil Pendataan Yuridis Pemilik/Penggarap di Blok 18 atas nama Darta, **ditandai dengan T.II-9;**
10. Asli Peta Bidang Tanah Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang Desa Patimban, Blok 18 NIS 00025 atas nama Darta luas bersih 6497 m², **ditandai dengan T.II-10;**

Hal. 44 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Darta, letak bidang tanah: Blok Kaluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang NIS 00025, **ditandai dengan T.II-11**;

Menimbang, bahwa guna lebih menguatkan dalilnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. **JAYA PRANA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Sudiharto di Blok 18 dan 19 Blok Kluwung Desa Patimban, dengan luas sekitar 7500 M2;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : DARTA
 - Sebelah Barat : YOYO
 - Sebelah Utara : SUKI
 - Sebelah Selatan : H. AMIR
- Bahwa saksi pernah meminjam uang dari Tergugat III sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Sudiharto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) digunakan untuk membayar utang kepada Tergugat III, lalu menjual tanah obyek sengketa kepada Sudiharto;
- Bahwa saksi pernah meminta Tergugat III untuk membuat SPPT;
- Bahwa saksi meminta uang Rp.1.500.000,- kepada Sudiharto guna membayar biaya penggantian pembuatan SPPT pada tahun 2014 yang dibuat oleh Tergugat III;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut adalah milik dari Sumarto yang kemudian oleh anaknya yang bernama Ahman dijual kepada saksi yang pada saat itu saksi bekerja sebagai karyawan dari Sumarto;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah obyek sengketa tersebut tidak ada surat-suratnya dan tidak pernah didaftarkan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan blok keluwing adalah tanah obyek sengketa tersebut;

Hal. 45 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pernah mengambil (pinjam) kepada Darta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pada awalnya saksi menggadaikan tanah tersebut kepada Terguga III sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kemudian guna mendapatkan tanah tersebut kembali dan menjualnya kepada Sudiharto maka saksi menambahkan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang didapat dari uang Sudiharto;
- Bahwa riwayat tanah sengketa tersebut yang saksi tahu adalah milik dari Sumarto, dimana Pak Sumarto membeli lokasi tersebut dari Suki, sedangkan Suki tidak tahu membeli dari mana, saksi mengetahui lokasi tersebut karena pada tahun 2009 saksi adalah tukang ojek Pak Sumarto untuk membawa ikan Bandeng;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Darta (Tergugat III) untuk membuatkan SPPT agar kedepannya tanah tersebut tidak menjadi masalah;

2. **DARILAH**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut **TARDI BIN KARMAN**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Darta/Tergugat III yang memborong untuk membuat tambak dengan biaya sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengerjakan tanah obyek sengketa selama 20 hari;
- Bahwa saksi melakukan perbaikan terhadap tanah obyek sengketa tersebut dan tidak ada yang keberatan terhadapnya;
- Bahwa ketika selama 20 (dua puluh) saksi memborong lokasi tanah sengketa tersebut di suruh oleh Pak Sugiharto, dan ketika saksi kerjakan lokasi tersebut seluas \pm 7.000 (tujuh ribu) meter persegi, dimana lokasi terbut diperbaiki menjadi 4 (empat) petak;
- Bahwa ketika selama memperbaiki empang milik Pak Sugiharto ada lokasi milik Darta (tergugat III), dimana ketika mengerjakan Darta (Tergugat III) tahu dan tidak keberatan;
- Bahwa mengenai batas-batas lokasi obyek sengketa saksi tidak tahu sama sekali;

3. **TARDI BIN KARMAN**, telah memberikan keterangannya di bawah

Hal. 46 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Sudiharto;
- Bahwa pada saat saksi menggarap, sedang terjadi panen ternak udang;
- Bahwa saksi menggarap tanah obyek sengketa selama 1 (satu) tahun, dimana selama setahu saksi menggarap lokasi tanah (obyek sengketa) tersebut tidak ada yang keberatan atau pun yang menyuruh untuk tidak digarap;
- Bahwa saksi kenal dengan Darta (Tergugat III) karena lokasi tanah darta ada disebelah Timur dari tanah Pak Sugiharto (berbatasan langsung)
- Bahwa ketika Pak Sugiharto mengelola lokasi obyek sengketa tersebut Darta (Tergugat III) tiudak keberatan, dan Darta (Terggugat III) tidak pernah bilang bahwa lokasi Pak Sugiharto tersbeut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui pergantian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kepada Darta (Tergugat III) dari Pak Sudiharto, dimana pada saat itu saksi mengetahuinya karena saksi ada disana dan melihatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat mau pun pata tergugat;

4. **UJANG SUHADI**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut **WARYA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melihat Sudiharto menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dijual dari Darta dimana Darta menyampaikan lokasi tanah tersebut adalah milik Jaya;
- Saksi pernah menggarap lokasi obyek sengketa tersebut, dimana terakhir saksi memanen tambah paname tersebut pada bulan 8 (Agustus), dimana selesai itu saksi tidak menggarap lagi karena pergi bekerja di Taiwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pak Sugiharto menjual kepada Penggugat karena saksi sudah pergi ketaiwan sebagai tenaga kerja;

Hal. 47 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu lokasi tersebut adalah milik dari Pak Sugiharto yang dibeli dari Jaya, yang sebelumnya lokasi tersebut pernah digadaikan kepada Darta (tergugat III) oleh Jaya;
- Bahwa obyek sengketa sekarang ini yang saksi tahu di Blok Kluwung, dan blok 17 dan 18 saksi tidak tahu;

5. **WARYA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat pembelian tanah oleh Penggugat, saksi merupakan saksi dari pembelian tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tersebut dibeli oleh Pak Sugiharto dari Jaya, karena saksi sebagai saksi dalam menandatangani penjualan tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas lokasi tersebut adalah sebelah Utara berbatasan Dengan Suki, sebelah selatan berbatasan dengan Pak Amir, sebelah Barat berbatasan dengan Pak Yoyo, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Darta;
- Bahwa Pak Sugiharto menjula pada tahun 2017 kepada Penggugat, dimana baru sibayarkannya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan berikutnya Penggugat membayar kekurangannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 nama pembayar pajak di lokasi obyek sengketa atas nama Pak Sudiharto;

6. **TEGUH YUDHA NUGRAHA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa menerangkan tanah tersebut terletak di Blok Kluwung, batas-batasannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : SUKI
 - Sebelah timur : DARTA
 - Sebelah Selatan : H.AMIR
 - Sebelah Barat : Selokan
- Bahwa saksi turut menandatangani pembelian tanah dari Sudiharto kepada Penggugat;

Hal. 48 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dijual dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu ditandatangani pernyataan dengan kuitansi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian sisanya Rp.15.000.000,- dibayar akhir tahun kurang lebih Bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi menerangkan bila Penggugat telah menunjukkan apabila SPPT terhadap obyek sengketa tersebut ada atas nama SUDIHARTO;
- Bahwa saksi menerangkan peralihan jual beli yang akan dilaporkan ke Kelurahan adalah sepanjang tanah tersebut adalah hak milik;
- Bahwa saksi menerangkan kebiasaan di desa, dalam hal tanah timbul sebagaimana obyek sengketa, mengenai pengurusan kepemilikan merupakan kewenangan BPN bukan pada Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul dari tanah tersebut yaitu pada tahun 2005 hingga 2010, tanah tersebut dimiliki oleh Sumarto kemudian digarap oleh Amar yang kemudian diberikan kepada Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa akan diberikan penggantian untuk pelabuhan setelah Penggugat membeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Sudiharto telah menggarap empang sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah jual beli tanah dilakukan, tanah tersebut digarap oleh Warya yang disewa oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat adanya SPPT pada awal tahun 2018 atas nama Sudiharto;

7. **SUDIHARTO, SE.**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa lokasi yang disengketakan dalam perkara ini adalah milik saksi, dimana saksi beli dari saksi Jaya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya saksi menjual lokasi tersebut kepada Penggugat (Yusri) seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lokasi tambak milik saksi berdekata dengan Darta (Tergugat III);
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh saksi kepada saksi Jaya, saksi langsung merelokasi tambak tersebut, dimana yang

Hal. 49 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan relokasi tersebut adalah saksi Darlah dengan memborong relokasi tersebut sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya Jaya pernah minta tolong kepada Darta untuk membuat sura SPPT, akan tetapi pada saat jual beli tersebut bukti SPPT tersebut tidak diserahkan darta kepada saksi Jaya atau pun saksi;
- Bahwa saksi pernah mengurus pembayaran SPPT ke Kepala Desa, akan tetapi ketika mengurus SPPT tersebut biayanya terlalu mahal sehingga pada saat itu saksi mengurus SPPT tersebut kepada temannya yaitu salah satu notaris yaitu Notaris Sapta;
- Bahwa ketika tahun 2013 dan 2014 saksi pernah membayar SPPT, dan saksi pernah membuat listrik kepada Pak Lurah, dimana ketika itu tidak ada masalah apa-apa dan yang mereka tahu lokasi tersebut adalah tambak saksi;
- Bahwa ketika saksi menjual kepada Penggugat saksi belum tahu kalau lokasi tersebut akan di bangun jalan akses pelabuhan patimban, dimana saksi menjual lokasi tersebut dikarenakan membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa guna lebih menguatkan dalil sangkalannya, pihak Kuasa para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **H. PARUHUM SIREGAR**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat baru sekarang, Kenal dengan Tergugat I, Kenal dengan Tergugat II dan Kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi pada tahun 1998 Saksi datang dari Bali dan bertemu dengan Pak KASUM yang kebetulan sebagai tukang ojeg dan Saksi minta antar kepadanya untuk mengantar saksi ke empang. Saya datang dari Bali itu untuk bisnis bandeng karena saya memang seorang wiraswasta yang melakukan pembibitan Bandeng sekaligus memasarkan benih tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membeli obyek sengketa dari Saudara Suki lalu muncul Surat Keterangan Desa tahun 1999 atas obyek tersebut;
- Bahwa kemudian obyek sengketa tersebut dikelola oleh Pak Kasum selama 4 bulan;

Hal. 50 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa tersebut lalu dikelola oleh teman saksi yaitu saudara Marto;
- Bahwa setelah saudara Marto meninggal, obyek sengketa tersebut dikelola oleh Ahmad;
- Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui pengelola obyek sengketa tersebut sampai tahun 2012 saksi ketempat obyek sengketa dan bertemu dengan Tergugat III yang sedang mengelola obyek segketa tersebut;
- Bahwa ketika saksi membeli lokasi obyek sengketa tersebut dari Suki, dimana saksi tinggal di Bali dan buka di Pamanukan;

2. Saksi **SUKI**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat baru sekarang, Kenal dengan Tergugat I, Kenal dengan Tergugat II dan Kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah obyek sengketa tersebut, dimana batas-batanya adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Amir, sebelah Barat berbatasan dengan Selokan kemudian tanah milik Yoyo, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Aliyah;
- Bahwa Lokasi obyek sengketa yang saksi jual kepada Ruhum seluar ± 6.000 (enam ribu) meter persegi;
- Bahwa ketika terjadi jual beli antara saksi dan Ruhum, langsung kekantor desa agar dibuatkannya SIM dan saat itu belum ada SKD;
- Bahwa saksi mengatakan obyek sengketa milik Tergugat III;
- Bahwa awalnya lokasi tanah tersebut adalah milik saksi, kemudian saksi penjam uang kepada Nasuta dengan cara oper garap, kemudian oleh karena saksi tidak membayar selanjutnya agar saksi bisa membayar maka selanjutnya saksi oper kepada saksi Ruhum;
- Bahwa di lokasi sengketa ada gubuk, dimana saksi tidak tahu siapa yang membangun gubuk tersebut, dan mungkin saja Sudiharto;
- Bahwa pada saat saksi menguasai lokasi tersebut belum ada blok 18 dan 17 yang ada dikenal adalah blok kuluwung;
- Bahwa ketika saksi menjual (oper gadai) kepada saksi Ruhum pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi, akan tetapi langsung dibuatkan Surat Keterangan Desa (SKD);

Hal. 51 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah timbul yang saksi garap pada saat itu seluas 5 (lima) hektar, dimana saksi melakukan jual beli (oper gadai) lokasi saksi kepada saksi Ruhum seluas 4,4 (empat koma empat) hektar, dimana pada saat itu saksi Ruhum datang kepada saksi yang diantar oleh tukang ojek yang saksi lupa nama tukang ojeknya;
- Bahwa saksi pernah menyakan kepada Sudiharto tentang lokasi tersebut, dimana alasan Sudiharto mendapatkan tanah tersebut dari saksi Jaya;
- Bahwa saksi Ruhum menggarap bersama dengan Kasum sampai dengan tahun 2000 an, dimana saksi Ruhum tinggal dibali, pada tahun 2001 yang menggarap adalah Marto, kemudian Ahmad, dan selanjutnya digarap oleh Nasuta, kemudian di lakukan oper gadai kepada Jaya, selanjutnya Jaya menggadaikan kepada Darta, dan ditebus kembali oleh Jaya dan dijual kepada Sudiharto, setelah itu Sudiharto menjual kembali kepada Yusri (Penggugat);

3. Saksi **WATUM**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat tidak kenal, Kenal dengan Tergugat I, Kenal dengan Tergugat II dan Kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa obyek sengketa digarap oleh Tergugat III;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa selama 12 (dua belas) tahun, dimana sebelumnya saksi bekerja sebagai kepala Dusun dan sekarang sebagai Kasih Pemerintahan di Patimban;
- Bahwa lokasi yang disengketakan dalam perkara ini berada di blok 18, dimana dulu lokasi tersebut di kenal dengan blok Klueung;
- Bahwa batas lokasi yang disengketakan adalah sebelah Urta berbatasan dengan Pak Suki, sebelah selatan Amir, sebelah Barat Selokan, sebelah Timur Aliyah;
- Bahwa terhadap bukti Surat T I-III – 1, T I-III – 3, T I-III – 10, T I-III – 14, saksi menerangkan bahwa lokasi tersebut ada di blok 18 atau disebut dengan blok Kluwung Desa Patimban;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengolah lokasi obyek sengketa adalah Darta (Tergugat III), dan selin itu yang tercatat dalam pembayaran Paja adalah SPPT di desa Patimban adalah darta (tergugat III);
- Bahwa sepengetahuan saksi bawa SPPT adalah bukti kepemilikan

Hal. 52 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah yang dikuasai;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2012 lokasi tersebut sudah balik nama atau belum, tapi yang saksi tahu sesuai dengan data yang ada lokasi tersebut dibayar pajaknya oleh Tergugat III (Darta);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasih Pemerintahan baru 7 (tujuh) bulan, dimana saksi tahu dari data Tado tahun 2012 hanya itu saja yang saksi ketahui;

4. Saksi **KASAN**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan polisi desa sejak tahun 2013 dan ditunjuk sebagai satgas Patimban oleh Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat beberapa blok di blok keluwung yang terkena dampak proyek patimban yaitu blok 15, 16, 17, dan 18;
- Bahwa tidak semua yang memiliki tanah di desa tersebut telah memiliki SPPT;
- Bahwa Tercatat, dasarnya Alas hak, dari BPN turun ke lapangan kemudian mengumpulkan berkas-berkas;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah bekerja di lokasi obyek sengketa dimana, yang saksi ketahui yang mengelola atau menggarap adalah saksi Ahmad;
- Bahwa setahu saksi saksi Jaya bekerja sama dengan Saksi Ahmad dalam jual beli Nener, dimana biasanya dalam jangka umur 1 (satu) bulan sudah dijual;
- Bahwa saksi bekerja dengan Saksi Ahmad selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ketika saksi bekerja dengan Ahmad, bagaimana Ahmad memperoleh lokasi tersebut, saksi hanya bekerja saja;
- Bahwa setahu saksi lokasi obyek sengketa adalah milik Darta (Tergugat III), dimana saksi mengetahui dari catatap Data Tado tahun 2012;
- Bahwa benar ada pernah yang datang dan memberikan bukti pembayaran pajak tersebut akan tetapi atas nama Sudiharto, akan tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan data yang ada;
- Bahwa saksi mengetahui itu milik Darta (tergugat III) berdasarkan data yang ada di Kantor Desa Patimban;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan

Hal. 53 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, yang hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang untuk mempersingkat uraian dari putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, dan III mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 5 Agustus 2019 dan kemudian masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi disamping mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III salah satunya adalah mengenai kewenangan absolute Pengadilan Negeri Subang dalam perkara ini, dimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tertanggal 24 April 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No 36/Pdt. G/2018/PN Sng;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lainnya, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Hal. 54 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tertanggal 21 Maret 2019

Kuasa Tergugat I menguraikan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. GUGATAN SALAH ALAMAT

- Bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat I telah melakukan kesalahan dalam menetapkan nama orang yang berhak mendapat ganti rugi terkait Proyek Pengadaan tanah Akses Pelabuhan Patimban Kabupaten Subang merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta, karena TERGUGAT I telah secara tepat dan cermat melakukan pendataan terhadap para Pemilik atau penggarap tanah yang terkena Zona Proyek tersebut;
- Bahwa pendataan objek tanah tersebut telah disesuaikan antara dokumen Para Pemilik /Penggarap yang mereka miliki dengan Dokumen yang ada di Kantor Desa Patimban yang mana hasil pendataan tersebut oleh TERGUGAT I kemudian dilaporkan dan disampaikan kepada TERGUGAT II kemudian oleh TERGUGAT II telah ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Keputusan/Penetapan yaitu Penetapan Nomor. 684/BA.12-13-13/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas oleh karena objek utama gugatan Penggugat adalah keberatan atas Keputusan/Penetapan Administrasi Pemerintah maka objek gugatan tersebut termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

B. GUGATAN ERROR IN PERSON

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena objek tanah yang dijadikan objek sengketa adalah objek tanah milik orang lain yaitu SUDIHARTO, sehingga yang memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara tersebut adalah SUDIHARTO. Dengan demikian yang berhak untuk mengajukan gugatan atas objek tanah tersebut adalah SUDIHARTO;

C. GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa yang memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa adalah Sudiharto, namun tidak dilibatkan sebagai pihak maka gugatan

Hal. 55 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sehingga gugatan menjadi kurang pihak (*Prolium Litis Consortium*);

D. GUGATAN TERLAMPAU DINI (DILATOIR)

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Terlampaui Dini, karena objek tanah yang dijadikan objek perkara adalah objek tanah hasil Jual-beli antara PENGUGAT dengan SUDIHARTO;
- Bahwa oleh karena objek Jual-beli merupakan barang tidak bergerak, maka selayaknya transaksi Jual-beli antara Sdr. Sudiharto dengan Penggugat tersebut setidaknya dilakukan atau dibuat dihadapan Kepala Desa setempat, sehingga objek tanah SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0 dapat segera dibalik namakan dari nama Sudiharto menjadi Atas nama Pengugat untuk kemudian dimasukkan dalam data buku desa tentang perubahan kepemilikan;

E. GUGATAN SALAH OBJEK (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat salah objek, karena objek tanah dalam gugatan objek tanahnya berbeda dengan dasar kepemilikan objek tanah milik TERGUGAT III;
- Bahwa Objek tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut terletak di **Blok 17** sebagaimana tercantum dalam SPPT/NOP 32.15.160.013.017.0098.0, sementara objek tanah milik TERGUGAT III (DARTA) yang telah didata dan ditetapkan oleh TERGUGAT I (KADES PATIMBAN dan TERGUGAT II (BPN KABUPATEN SUBANG) sebagaimana tercantum dalam SPOP serta SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0, terletak di **Blok 18** No. Urut Kavling **21** yang telah dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT III sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tertanggal 21 Maret 2019 Kuasa Tergugat II menguraikan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LETIS CONSORTIUM*)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak yaitu ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak dijadikan pihak, karena dalam gugatannya penggugat mendalilkan "tanah sengketa terkena proyek

Hal. 56 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sarana penunjang dan jalan akses Pelabuhan Daerah Kabupaten Subang, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang seharusnya yang digugat adalah Ketua Pelaksana Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang itupun jabatan Ketua Pelaksana merupakan Pelimpahan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sedangkan Jabatan Kepala Kantor Pertanahan;

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR)

- Bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan memiliki/menguasai/menggarap bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0. namun saat pendataan yuridis dan pendataan fisik dalam rangka proyek pembangunan sarana penunjang dan jalan akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang ternyata di Blok 17 obyeknya tidak ada dan ternyata Penggugat mengklaim obyeknya terletak di Blok 18 tanah atas nama Sudiharto, tidak ada yang ada nama Darta dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0;

C. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBYECTO (GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK)

- Penggugat menggarap bidang tanah sebagaimana dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0 namun saat pendataan yuridis dan pendataan fisik dalam rangka proyek pembangunan sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daeah Kabupaten Subang ternyata blok 17 obyeknya tidak ada. Dan ternyata Penggugat mengklaim obyeknya terletak di Blok 18 padahal di blok 18 tanah atas nama SUDIHARTO tidak ada yang ada nama DARTA dalam SPPT 32.15.160.013.017-0098.0;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tertanggal 21 Maret 2019 Kuasa Tergugat III menguraikan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. GUGATAN SALAH ALAMAT

- Bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat I telah melakukan kesalahan dalam menetapkan nama orang yang berhak mendapat ganti rugi terkait Proyek Pengadaan tanah Akses Pelabuhan Patimban

Hal. 57 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta, karena TERGUGAT I telah secara tepat dan cermat melakukan pendataan terhadap para Pemilik atau penggarap tanah yang terkena Zona Proyek tersebut;

- Bahwa pendataan objek tanah tersebut telah disesuaikan antara dokumen Para Pemilik /Penggarap yang mereka miliki dengan Dokumen yang ada di Kantor Desa Patimban yang mana hasil pendataan tersebut oleh TERGUGAT I kemudian dilaporkan dan disampaikan kepada TERGUGAT II kemudian oleh TERGUGAT II telah ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Keputusan/Penetapan yaitu Penetapan Nomor. 684/BA.12-13-13/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas oleh karena objek utama gugatan Penggugat adalah keberatan atas Keputusan/Penetapan Administrasi Pemerintah maka objek gugatan tersebut termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

B. GUGATAN ERROR IN PERSON

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena objek tanah yang dijadikan objek sengketa adalah objek tanah milik orang lain yaitu SUDIHARTO, sehingga yang memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara tersebut adalah SUDIHARTO. Dengan demikian yang berhak untuk mengajukan gugatan atas objek tanah tersebut adalah SUDIHARTO;

C. GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa yang memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa adalah Sudiharto, namun tidak dilibatkan sebagai pihak maka gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan menjadi kurang pihak (*Proliumm Litis Consortium*);

D. GUGATAN TERLAMPAU DINI (DILATOIR)

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Terlampaui Dini, karena objek tanah yang dijadikan objek perkara adalah objek tanah hasil Jual-beli antara PENGUGAT dengan SUDIHARTO;

Hal. 58 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena objek Jual-beli merupakan barang tidak bergerak, maka selayaknya transaksi Jual-beli antara Sdr. Sudiharto dengan Penggugat tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan atau dibuat dihadapan Kepala Desa setempat, sehingga objek tanah SPPT-NOP. 32.15.160.013.017.0098.0 dapat segera dibalik namakan dari nama Sudiharto menjadi Atas nama Pengugat untuk kemudian dimasukkan dalam data buku desa tentang perubahan kepemilikan;

E. GUGATAN SALAH OBJEK (*Obscur Libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat salah objek, karena objek tanah dalam gugatan objek tanahnya berbeda dengan dasar kepemilikan objek tanah milik TERGUGAT III;
- Bahwa Objek tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut terletak di **Blok 17** sebagaimana tercantum dalam SPPT/NOP 32.15.160.013.017.0098.0, sementara objek tanah milik TERGUGAT III (DARTA) yang telah didata dan ditetapkan oleh TERGUGAT I (KADES PATIMBAN dan TERGUGAT II (BPN KABUPATEN SUBANG) sebagaimana tercantum dalam SPOP serta SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0, terletak di **Blok 18** No. Urut Kavling **21** yang telah dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT III sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

I. Salah Pihak (*Error In Persona*) dan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, Tergugat I, II, dan Tergugat III mendalilkan telah keliru Penggugat kurang pihak dan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek tanah *a quo* karena nama yang ada dalam SPPT-NOP adalah Sudiharto;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat I, II, dan III tersebut, Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa gugatan tidak *error in person*, karena Penggugat telah memiliki hubungan hukum dengan Sudiharto berdasarkan Akta Perdamaian No: 40/Pdt.G/2017/PN.Sng;

Hal. 59 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan;

II. Gugatan Terlampau Dini (*exceptio dilatoria*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *exception dilatoria* adalah gugatan penggugat yang belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan masih gugatan terlampau dini;

Menimbang, bahwa adapun sifat atau keadaan premature melekat pada hal-hal seperti:

- batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau;
- batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada gugatan terlampau dini dalam gugatan ini sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyangkut *exception dilatoria* haruslah dinyatakan ditolak;

III. Gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa ;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi Tergugat poin II, III, IV karena telah masuk ke dalam pokok permasalahan maka akan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan ditolak;

Hal. 60 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki/menguasai/menggarap sebidang tanah yang terletak di Blok Keluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.15.160.013.017.0089.0 atas nama Sudiharto seluas 7.650 M² dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : Tanah Suki;

Sebelah Selatan : Tanah H. Amin;

Sebelah Timur : Tanah Darta;

Sebelah Barat : Tanah Yoyo/Selokan;

Berdasarkan akta perdamaian No : 40/Pdt. G/2017/PN. Sng (berita acara pelaksanaan keputusan/Eksekusi damai perkara perdata No : 40/Pdt. G/2017/PN. Sng tanggal 23 Oktober 2018);

- Bahwa tanah yang dimiliki/dikuasai/digarap oleh Penggugat pada poin (1) termasuk tanah yang telah didata untuk *Acces Road*. Back Up Area Pelabuhan Internasional Patimban yang terletak di Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang;
- Bahwa Penggugat yang mendapatkan tanah dari Sudiharto adalah sebagai pihak yang berhak untuk seharusnya didata, akan tetapi oleh Tergugat I/Kepala Desa Patimban dan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Subang tidak dimasukkan di data, dan yang didata yaitu Tergugat III/DARTA dengan luas hanya 10.000 M² pada hal tergugat III/DARTA menguasai/digarap tanahnya hanya 2.350 m² dan sisanya seluas +/- 7.650 dimiliki/dikuasai /digarap oleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I/Kepala Desa Patimban dan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Subang telah melakukan perbutan melawan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Penggugat sebagai pihak yang berhak dalam obyek Pengadaan Tanah, haknya telah dirugikan karena tidak didata;

Hal. 61 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 34 dan 6 (enam) orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama 1. **JAYA PRANA**, 2. **TARDI BIN KARMAN**, 3. **DARILAH**, 4. **WARYA**, 5. **UJANG SUHADI**, 6. **TEGUH YUDHA NUGRAHA**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki/menggarap tanah obyek sengketa karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dilapangan, yang didasarkan pada dokumen dan data-data yang ada pada Kantor Pemerintahan Desa Patimban Kec. Pusakanegara, objek tanah yang diklaim milik Penggugat dengan dasar SPPT/NOP 32.15.160.013.017.0098.0 dan dihubungkan dengan data Peta Blok Desa objek tanah sengketa terletak di Blok 17, No. Urut/Kavling 98, sedang objek tanah milik tergugat III yang telah masuk data yang berhak mendapat ganti rugi proyek Pembebasan lahan dan Pemukiman kembali tersebut bersesuaian antara dokumen yang ada pada kantor Desa Patimban dengan SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0 an. DARTA (Tergugat III) yaitu objek tanah yang terletak di Blok 18 No. Urut Kavling 21;
- Bahwa PENGGUGAT dalam posita maupun petitum gugatannya mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena secara fakta yuridis berdasarkan pengakuan penggugat dalam posita gugatannya penggugat memiliki/garapan sebidang tanah dengan bukti dokumen objek tanah SPPT-NOP 32.15.160.013.017.0098 yang berarti terletak di **Blok 17**, sedangkan objek tanah milik TERGUGAT III yang didata oleh Tergugat I dan dilaporkan Tergugat II yaitu objek tanah SPPT/NOP 32.15.160.013.**018.0021.0**), yang berarti terletak di **Blok 18**, sehingga letak objek tanah perkara dengan objek tanah milik TERGUGAT III jelas berbeda;
- Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dengan melakukan pendataan sesuai dengan data-data kepemilikan baik yang dimiliki oleh Para penggarap maupun data-data serta dokumen pembukuan yang ada

Hal. 62 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Desa Patimban yaitu Buku Desa, DHKP serta SPPT-NOP serta Peta Desa/Peta Blok;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat sudah bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa barat tanggal 13 April 2017 Nomor 552.3/Kep.328-Pemksm/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan patimban Daerah Kabupaten Subang dimana dalam diktum keempat yang berbunyi "DENGAN DITETAPKANNYA KEPUTUSAN INI, MAKA TERHADAP TANAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KESATU DAN DIKTUM KEDUA, PEMILIK TANAH DILARANG MELAKUKAN PELEPASAN KEPADA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki/menggarap tanah obyek sengketa karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dilapangan, yang didasarkan pada dokumen dan data-data yang ada pada Kantor Pemerintahan Desa Patimban Kec. Pusakanegara, objek tanah yang diklaim milik Penggugat dengan dasar SPPT/NOP 32.15.160.013.017.0098.0 dan dihubungkan dengan data Peta Blok Desa objek tanah sengketa terletak di Blok 17, No. Urut/Kavling 98, sedang objek tanah milik tergugat III yang telah masuk data yang berhak mendapat ganti rugi proyek Pembebasan lahan dan Pemukiman kembali tersebut bersesuaian antara dokumen yang ada pada kantor Desa Patimban dengan SPPT/NOP 32.15.160.013.018.0021.0 an. DARTA (Tergugat III) yaitu objek tanah yang terletak di Blok 18 No. Urut Kavling 21;
- Bahwa PENGGUGAT dalam posita maupun petitum gugatannya mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena secara fakta yuridis berdasarkan pengakuan penggugat dalam posita gugatannya penggugat memiliki/garapan sebidang tanah dengan bukti dokumen objek tanah SPPT-NOP 32.15.160.013.017.0098 yang

Hal. 63 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti terletak di **Blok 17**, sedangkan objek tanah milik TERGUGAT III yang didata oleh Tergugat I dan dilaporkan Tergugat II yaitu objek tanah SPPT/NOP 32.15.160.013.**018.0021.0**), yang berarti terletak di **Blok 18**, sehingga letak objek tanah perkara dengan objek tanah milik TERGUGAT III jelas berbeda;

- Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dengan melakukan pendataan sesuai dengan data-data kepemilikan baik yang dimiliki oleh Para penggarap maupun data-data serta dokumen pembukuan yang ada di Kantor Desa Patimban yaitu Buku Desa, DHKP serta SPPT-NOP serta Peta Desa/Peta Blok;

Menimbang, bahwa guna menguatkan jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Tergugat I dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T I-III - 1 sampai dengan T I-III - 14 dan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama **Paruhum Siregar, Suki, Watum, Kasan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-nijwab tersebut dihubungkan dengan pokok gugatan tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan pokok, sebagai berikut :

- **Apakah obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Blok kluwung atau di blok 18 Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten subang ?;**
- **Siapakah pemilik dari tanah garapan yang disengketakan dalam perkara ini, apakah milik Penggugat atau Tergugat III?;**
- **“Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum” terhadap obyek sengketa dalam didalam menentukan siapa yang berhak mendapat ganti rugi dalam pembangunan Pelabuhan Patimban y?;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan tempat yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, dan pada pemeriksaan setempat tersebut yang hadir Penggugat dan Para Tergugat, bahwa lokasi tanah sengketa dalam perkara ini di blok Kluwung dan sekarang dibagi perblok yang sekarang menjadi blok 18 yang terletak di Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang dengan luas ± 7.650 M2. Dan selain itu didalam pemeriksaan setempat bahwa batasa-batas tanah sengketa

Hal. 64 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Para Tergugat ternyata sama, dimana batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Suki;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Amin;
- Sebelah Timur : Tanah Darta;
- Sebelah Barat : Tanah Yoyo/Selokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah garapan yang letaknya di Blok Kluwung atau sekarang disebut Blok 18 yang terletak di Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang, maka menurut pendapat Majelis Hakim lokasi yang di sengketakan dalam perkara ini antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sama di Blok Kluwung atau sekarang disebut Blok 18 yang terletak di Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dari Penggugat dan juga keterangan dari saksi-saksi dari Penggugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari Sudiharto, dimana Sudiharto memperoleh dari Jaya, sedangkan Jaya mendapatkan tanah tersebut dari Ahmad, dedangkan Ahmad sendiri memperoleh tanah tersebut dari Sumarto (bapak dari Ahmad), sedangkan Sumarto mendapatkannya dari Suki;

Bahwa ketika Sumarto telah meninggal kemudian Ahmad (anak dari Sumarto) melanjutkan usaha bapaknya, selama berjalan usaha tersebut Ahmad Mempekerjakan Jaya dan Wastum (saksi dari Tergugat I dan III) dimana mereka bekerja dengan Ahmat, dimana selama Ahmad mengolah tambak tersebut sempat melakukan oper gadai kepada Nasuta selanjutnya kepada Jaya dimana hal ini sesuai dengan bukti surat T I-III - 8, oleh karena Amat tidak bisa membayar kepada Jaya, maka untuk melunasi hutang Ahmat kepada Jaya, maka Ahmad membayar hutangnya tersebut dengan menyerahkan lokasi tambak miliknya, sehingga sementara waktu saksi jaya mengolah tamabak tersebut dengan menanam ikan, bahwa ketika Jaya mengolah tambak tersebut Jaya sempat meminta bantuan kepada Darta (Tergugat III) untuk menguruskan pembayaran PBB lokasi tambak tersebut, oleh karena pengurusan tersebut sangat sulit dan mahal, Jaya meminta

Hal. 65 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darta (Tergugat III) mengurusnya dan menggunakan nama Darta (Tergugat III) sendiri dikarenakan Jaya pergi merantau untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ujang, bahwa lokasi sengketa tanah garapan tersebut Darta (Tergugat III) akan melakukan oper gadai dimana lokasi tanah garapan tersebut adalah milik dari saksi Jaya, sehingga oleh saksi Ujang informasi tersebut disampaikan kepada saksi Sudiharto, dan selanjutnya saksi Sudiharto menghubungi saksi Jaya untuk menanyakan apakah lokasi tanah garapan tersebut dijual, dimana pada saat itu saksi Sudiharto menawarkan lokasi tambak tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi saksi Sudiharto melakukan pembayaran dengan 2 (dua) kali tahap yaitu pertama dilakukan pembayaran oleh saksi Sudiharto sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana pada saat itu saksi Jaya langsung membayar uang oper gadai kepada Tergugat III, dan sambil menanyakan masalah pengurusan PBB yang telah diurus oleh Tergugat III selanjutnya saksi Jaya menanyakan berapa biaya pengurusan pembayaran PBB tanah tambak (obyek sengketa) dimana pada saat itu Tergugat III sampaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi Jaya menawarnya dan kesepakatan harga dalam melakukan pengurusan pembayaran pajak seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) vide bukti surat P-3, sesuai dengan bukti surat Vide P-1, dan sisa pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Jaya;

Menimbang, bahwa ketika saksi Sudiharto mengolah tambak tersebut, dan pada tanggal 9 September 2017 Sudiharto menjual kembali kepada Penggugat, dikarenakan Sudiharto membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya, dimana Sudiharto menjual kepada Penggugat dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana ketika melakukan penjualan tersebut sempat terjadi masalah, sehingga Penggugat sepat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor Perkara 40/Pdt. G/2017/PN. Sng yang diputus pada tanggal 22 Januari 2017 (vide bukti P-12), dimana pada saat berperkara tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Sudiharto;

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat III bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat III mendapat surat Oper Alih Garapan oleh pemiliknya yaitu saksi Ruhum Siregar (vide bukti Surat TI-III - 2), bahwa

Hal. 66 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat III lokasi tanah garapan yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Suki dan selanjutnya dijual kepada Ruhum Siregar (vide bukti surat T I-III - 1), setelah saksi Ruhum Siregar membeli lokasi tambak tersebut saksi Ruhum menyuruh saksi Kasum untuk mengolah tambak tersebut selama 4 (empat) bula, akan tetapi setelah 4 (empat) bulan selanjutnya saksi Ruhum Siregar menyuruh saksi Sumarto untuk mengurus tambak tersebut. Bahwa setelah Sumarto meninggal dunia yang kembali mengolah selanjutnya adalah Ahmad yaitu anak dari Sumarto, akan tetapi pada tahun 2012 saksi Ruhum datang untuk melihatnya empang tersebut akan tetapi lokasi tersebut di kelola oleh Darta, dimana saksi Ruhum bertanya kenapa Tergugat III mengolah empang miliknya, dan dari keterangan Tergugat III bahwa empang tersebut didapat dari Jaya dengan cara Oper kredit, dan pada saat itu saksi Ruhum Siregar katakan bahwa lokasi yang dikerjakan oleh Tergugat III adalah miliknya, ketika Tergugat III mengolah tambak tersebut saksi Ruhum sempat menikmati hasilnya, sehingga pada tanggal 13 Maret 2012 (vide bukti surat T I-III - 2) tambak tersebut dihibahkan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Pokok Agraria tidak mengatur mengenai tanah garapan, sedangkan dalam masyarakat Indonesia, dikenal adanya tanah garapan. Definisi tanah garapan menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2003 tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu "Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.". Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan No. 2 Tahun 2003 adalah tindak lanjut dari Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada tanah sengketa merupakan tanah garapan yang di oper dari satu pihak ke pihak lain. Pengoperan tanah garapan dapat dilakukan dengan suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat;
2. Cakap;

Hal. 67 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suatu Hal Tertentu;

4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa, dari alat bukti yang diberikan oleh pihak Penggugat terhadap obyek sengketa telah dilakukan perjanjian pengoperan tanah sengketa tersebut Sudiarto kepada Penggugat (*vide* bukti P-11);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah keluar putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Subang No. 40/Pdt.G/2017/PN.Sng yang pada intinya menerangkan kepemilikan lahan sengketa tersebut milik Penggugat hasil pembelian dari Sudiharto (*vide* bukti P-12);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Subang No. 40/Pdt.G/2017/PN.Sng telah dilakukan eksekusi putusan pada tanggal 23 Oktober 2018 oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang (*vide* bukti P-19);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat III, ada kesamaan dimana dalam perose oper gadai orang yang disebutkan saksi dari Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III sama, akan tetapi setelah melihat bukti surat, dimana dapat disimpulakn proses jual beli Penggugat setelah melihat dengan saksi Sudiharto dilakukan dengan bukti penjualan. Sedangkan melihat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III yaitu bukti surat T I-III – 1 dan T I-III – 2 sangat berbeda sekali alamat saksi Ruhum, dimana terhadap bukti surat T I-III – 1 adalah bukti surat Keterangan Desa Patimban Nomor 593.3/Ditag/16/1999 tertanggal 25 Januari 1999 dengan keterangan saksi Ruhum Siregar, dimana melihat tempat tinggal saksi Ruhum Siregar tinggal di Jl. Asri XIV No. 9 Perum Satelit Asri Singa Raja – Bali sebagaimana tertera dalam bukti surat Oper Garap *vide* bukti surat T I-III - 2, sedangkan dibukti surat keterangan tersebut saksi Ruhum tinggal Dusun Patimban Rt. 01 Rw. 1 Desa Patimban Kecamatan Pusaka Negera Kabupaten Tingkat II Subang, yang menjadi apak dengan bukti tersebut dengan terjadi perbedaan lamat terdapat kerancuan apakah saksi Rumhum tinggal di Bali atau di Subang, selain itu keterangan saksi Suki menerangkan bahwa saksi Ruhum tinggal di Bali, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Desa Patimban saksi Ruhum tinggal di Subang, oleh sebab itu terhadap bukti tersebut tidak tidak bersesuaian maka Majelis Hakim menganggap bukanlah bukti adanya kepemilikan hak, dan

Hal. 68 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selin itu saksi Ruhum mengatakan telah membeli dari Suki dimana ketika ditanya bukti pembelian dan atau oper gadai antara saksi Suki dan saksi Ruhum tidak ada bukti secara tertulis ataupun berupa kwitansi antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa dari pengertian tanah garapan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dimana tanah garapan haruslah dikerjakan atau dimanfaatkan seseorang, maka dari perbedaan alamat Paruhum Siregar yang mana dari kesaksiannya menyatakan bahwa Paruhum Siregar sudah tidak lagi menempati obyek sengketa oleh karena itu karena obyek sengketa adalah sebidang tanah yang tidak ada hak miliknya, maka hak garap yang dimiliki Paruhum Siregar juga telah dilepaskan pada saat Paruhum Siregar pindah dari desa tempat obyek Sengketa berada;

Mmenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kemilikan berdasarkan opergadai tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pendataan secara tidak menyeluruh membawa dampak kerugian bagi Penggugat yaitu tidak tedatanya nama Penggugat sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa yang merupakan pihak berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas proyek Pembangunan Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pendataan objek tanah tersebut dan mengeluarkan Keputusan Gubemur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk

Hal. 69 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang (*vide* bukti T.II - 1) tertanggal 13 April 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah garapan adalah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai siapakah pemilik dari tanah garapan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 hal mana baru akan terjawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa adalah tanah garapan milik Penggugat maka terhadap petitum ke-2 agar menyatakan Penggugat sebagai Pemilik/Penggarap atas sebidang tanah tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 agar menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa yang merupakan obyek pengadaan tanah untuk mendapat ganti kerugian, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai disebabkan karena telah dinyatakan Penggugat adalah pemilik tanah tersebut maka terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang menyatakan bahwa tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dianggap benar dan harus dihormati oleh setiap orang sesuai dengan asas *Res judicata pro veritate habetur*;
- Bahwa, terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah semestinya menghormati putusan Akta perdamaian Pengadilan Negeri Subang No. 40/Pdt.G/2017/PN.Sng yang mana telah memutuskan bahwa obyek sengketa adalah tanah garapan Penggugat;

Hal. 70 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena itu dengan tidak didatanya Penggugat sebagai penggarap obyek sengketa oleh Tergugat I dan tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum diatas, maka majelis berpendapat petitum keempat Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima), oleh karena dalam Posita surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan/Tertuang oleh Penggugat dimana lokasi tanah milik Tergugat III dan juga batas-batasnya, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum kelima ini haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 ganti rugi khusus untuk tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat III dari Pemerintah agar dititipkan di Pengadilan Negeri Subang, bahwa terhadap petitum ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa uang ganti rugi pembangunan jalan akses pelabuhan patimban apakah sudah cair atau belum, dimana hal ini harus dibuktikan kebalik oleh Penggugat, dalam hal tanah masih dalam sengketa maka salah satu pihak tidak boleh melakukan penitipan pembayaran (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri, dikarenakan konsinyasi kepengadilan tidak diperbolehkan maka tidak ada konsekuensi hukum apapun apabila tidak ada pendaftaran permohonan konsinyasi dari pemohon karena tanah masih dalam sengketa. Maka untuk itu Menurut Majelis Hakim petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum ke-7 (tujuh) tetang putusan dilaksanakan serta merta (*uitvoerbarr bij boorrad*) sekalipun ada upaya Hukum banding/Kasasi/Verset, bahwa berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, dimana terhadap petitum ini tidak diajukan dengan jaminan obyek sengketa, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim menilai terhadap pemberian putusan serta merta (*uitvoerbarr bij boorrad*) haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka terhadap biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana amar Putusan ini;

Hal. 71 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut dalam Konvensi tersebut di atas dianggap satu kesatuan dan termasuk didalam bagian Rekonvensi ini secara mutatis mutandis;

Menimbang, bahwa atas inti dari posita posita gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut dan sebagaimana telah di pertimbangkan dalam gugatan konvensi sebagaimana terurai di atas, dimana telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah pemilik/penggarap yang sah atas sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mengenai kepemilikan tanah telah terjawab maka untuk petitum-petitum gugatan rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka terhadap biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Tergugat Konvensi dalam gugatan konvensi dinyatakan dipihak yang kalah , dan dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi gugatannya tidak dikabulkan , maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.066.000,- (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Keputusan Presiden No 34 tahun 2003

Hal. 72 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 tahun 2003 tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, dan III;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menggabungkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah penggarap atas sebidang tanah yang terletak di Blok Keluwung Desa Patimban Kecamatan Pusakanegera Kabupaten Subang dengan luas 7.650 M2 dengan batas-batas tanah obyek sengketa, sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara : Tanah Suki Bin Darkim
 - Batas sebelah Barat : Tanah Yoyo/Solokan
 - Batas sebelah Timur : Tanah Aliyah btDarta
 - Batas sebelah Selatan : Tanah H Amin
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 7.650 m² yang merupakan obyek pengadaan tanah untuk mendapat ganti kerugian dari Pemerintah Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 73 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.066.000,- (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari **Kamis, tanggal 22 Agustus 2019** oleh kami **AIDA FITRIANI SIREGAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GORGA GUNTUR, S.H. M.H.**, dan **SETIAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SERAVINA APRILIANY, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan III, Kuasa Tergugat II;


Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, S.H. M.H.

AIDA FITRIANI SIREGAR, S.H.

SETIAWATI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SERAVINA APRILIANY, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp	5.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp	15.000,-
- Panggilan	: Rp	1.400.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.500.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- JUMLAH	: Rp	3.066.000,-

(tiga juta enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 74 dari Hal. 74
Putusan Nomor 36/Pdt. G/2018/PN Sng.